

**PROSES JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DI TINJAU
MENURUT FIQH MUAMALAH
(Kajian Terhadap Keberadaan Unsur *Gharar*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MAULIZA RAHMI
NIM. 170102095

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PROSES JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DI TINJAU MENURUT
FIQH MUAMALAH
(Kajian Terhadap Keberadaan Unsur *Gharar*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-I)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

MAULIZA RAHMI


NIM. 170102095


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Sitti Mawar, S.Ag, M.H
NIP. 197104152006042024


Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP. 198101222014032001

**PROSES JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DI TINJAU MENURUT
FIQH MUAMALAH
(Kajian Terhadap Keberadaan Unsur *Gharar*)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Juli 2021 M
13 Dzhulhijjah 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua



Sitti Mawar, S.Ag.M.H.
NIP 197104152006042024

Sekretaris



Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP 198101222014032001

Penguji



Syuhada, S.Ag. M.Ag.
NIP 197510052009121001

Penguji II



Gamal Achyar, Lc., M.SH.
NIDN 2022128401

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D.
NIP 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Mauliza Rahmi
NIM : 170102095
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwadalampenulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2021
Yang menyatakan,



Mauliza Rahmi

ABSTRAK

Nama : Mauliza Rahmi
NIM : 170102095
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : PROSES JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DI
TINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH (Kajian
Terhadap Keberadaan Unsur *Gharar*)
Tanggal Sidang : 26 Juli 2021
Tebal Skripsi : 84 Halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag, M.H.
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H.
Kata Kunci : Jual Beli, Barang Rongsokan, Unsur *Gharar*.

Jual beli barang rongsokan merupakan kegiatan menjual kembali barang yang sudah rusak dan sudah tidak dapat diambil manfaatnya lagi, seperti jual beli barang rongsokan yang terdapat di Kota Banda Aceh, praktik jual beli barang rongsokan yang dilakukan oleh pengumpul dan pihak agen barang rongsokan menggunakan sistem borongan dengan cara pihak pemulung membawa barang rongsokan yang dimasukkan ke dalam karung kemudian di taksir. Sistem jual beli barang rongsokan secara umum dengan kondisi barang rongsokan sudah dalam keadaan telah diklasifikasikan, kemudian ditimbang dan ditentukan harganya. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah Bagaimanakah praktik jual beli barang rongsokan yang dilakukan oleh pengumpul dan pihak agen barang rongsokan di Kota Banda Aceh, Apakah praktik jual beli barang rongsokan yang dilakukan oleh pengumpul dan pihak agen barang rongsokan mengandung unsur *gharar*. Penelitian ini merupakan studi normatif empiris terhadap proses jual beli barang rongsokan. Dari jenis penelitiannya penulis mengkategorikan penelitian ini sebagai deskriptif analisis karena peneliti memaparkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian secara faktual. Analisis data dilakukan dengan tahapan klasifikasi data, penilaian data, dan interpretasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik transaksi jual beli barang rongsokan yang dilakukan para penampung barang rongsokan di *Gampong Jawa Kota Banda Aceh* memiliki klasifikasi barang rongsokan yang akan dibeli sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pengepul, dan menggunakan timbangan pada saat menakar objek jual beli atau barang rongsokan. Dan Praktik jual beli barang rongsokan yang dilakukan oleh pengumpul dan pihak agen barang rongsokan di Kota Banda Aceh mengandung unsur *gharar*, karena pada salah satu pengumpul yang melaksanakan praktik jual beli tidak menggunakan alat timbangan yang jelas hanya menggunakan perkiraan yang tidak memenuhi standar. Bahwa proses jual beli barang rongsokan di *Gampong Jawa Kota Banda Aceh* terdapat keberadaan unsur *gharar*, kecurangan dan keraguan dalam hal taksiran berat timbangan dan harga yang diberikan pada saat transaksi jual beli dilakukan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله , والصلاة واسلام على رسول الله , وعلى اله واصحابه ومن الاله , اما بعد

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **PROSES JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DI TINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH (Kajian Terhadap Keberadaan Unsur *Gharar*)**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:


1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag, M.H., selaku pembimbing I dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Rynus, Bapak Mariaman, Ibu Nurhayati, yang juga sangat ramah serta memudahkan penulis dalam hal perolehan data.
5. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada kedua orang tua Ayahanda Abu Bakar Ali dan Ibunda Khairiah, S.Ag., yang telah menyayangi serta memberikan kasih dan sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, serta kepada Kakak Rizkina S.Ag, Zakiah Izzati S.Pd, dan Adik Ulfia Rahmah, Muhammad Hidayat.
6. Tak lupa ucapan terimakasih Saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi doa, motivasi, bantuan dan menemani setiap kala waktu, Danindra Risky, Rahmat Fuadi, Zulfan Adi Putra, Mirza Al Fajri, Safrizal, Ida Mulyana, Cut Tasya Ega Chantika, Yulia Rosanty, Nurul Husna, Sastia Widya Tifani, Sara Yulisiana, Rika Wulandari, Hilda Rahayu, Raihanun Nisa, Rizkia Tarisa, sahabat Unit 3 dan teman-teman HES leting 17 yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, serta seluruh teman-teman seperjuangan dalam berorganisasi. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 26 Juli 2021
Penulis,

Mauliza Rahmi
NIM. 170102095



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jūm	J	Je	ف	Fā'	Fā'	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di	ق	Qāf	Q	Ki

			bawah)				
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وُٓ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yażhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haul</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَٓ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِٓ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُٓ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al-afāl*

- *rauḍ atul afāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

- *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *aL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ

- *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرِّ - *al-birr*

الْحَجِّ - *al-ḥajj*

نُعِمُّ - *nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
السَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalāhu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta' khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهَوَّخَيْرٌ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa aiful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

- لَّذِي بِنَاكَ مُبَارَكًا - *lallaẓī bibakkata mubārakkan*
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
 - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila*
fīh al- Qur'ānu
 - *Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila*
fīhil qur'ānu
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
 - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٍ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
 اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Harga barang rongsokan pada pengumpul	57
Tabel 2	: Cara pembelian dan penjualan barang rongsokan secara umum.	63
Tabel3	: Perbedaan Harga Tempat Penampungan Agen Barang Rongsokan	66
Tabel 4	: Proses pengukuran barang rongsokan	70



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	: SK pembimbing skripsi	80
Lampiran 2	: Surat permohonan melakukan penelitian	81
Lampiran 3	: Protokol wawancara	82
Lampiran 4	: Dokumentasi.....	83



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA TINJAUAN UMUM KONSEP <i>GHARAR</i> DALAM JUAL BELI BARANG RONGSOKAN	19
A. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukum	19
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	21
C. Kedudukan Rukun dan Syarat Jual Beli	25
D. Macam-Macam Gharar Dalam Jual Beli	34
E. Jual Beli Yang Mengandung Unsur Gharar	40
F. Pendapat Fuqaha Tentang Gharar Dalam Transaksi Jual Beli	47
BAB TIGA PROSES JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DI TINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH	54
A. Gambaran Umum Proses Jual Beli Barang Rongsokan.....	54
B. Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Yang Dilakukan Oleh Pengumpul Dan Pihak Agen Barang Rongsokan ...	60

C. Unsur <i>Gharar</i> Pada Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Yang Dilakukan Oleh Pengumpul Dan Pihak Agen Barang Rongsokan	66
BAB EMPAT PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79
LAMPIRAN.....	80



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemahaman muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam usaha untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaniah dengan cara yang paling baik. Sejalan dengan dua pandangan tersebut, ad-Dimyati menjelaskan konsep mu'amalah seperti aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan ukhrawi.¹

Islam memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah muamalah yang harus ditaati yang dituangkan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Muamalah secara bahasa berarti pergaulan atau hubungan antar manusia. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah aturan Allah Swt yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.²

Penjabaran dibidang muamalah biasanya bersifat *general* (mujmal), sehingga memungkinkan untuk dilakukan interpretasi atau bahkan reaktualisasi sesuai dengan tuntutan sosial dan dinamika zaman atas dasar kemaslahatan umum. Pada dasarnya segala macam kegiatan muamalah

Al-bai menurut etimologi dapat diartikan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut bahasa (*al-bai'*) adalah tukar menukar secara mutlak.³ Sedangkan menurut *syara'*, (*al- bai'*) adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua

¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 88-89

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16

belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan *syara'*⁴, hal ini disebutkan sebagai jual beli. Ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan lain-lain yang ada kaitanya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*, maka praktik jual beli tersebut tidak sah. Ajaran Islam memberikan pedoman terhadap pelaksanaan jual beli agar sesama manusia saling membantu dalam suatu kebaikan dan melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa.⁵

Jual beli yang baik (*al-bay' al-shahih*) menurut hukum Islam harus sesuai dengan rukun dan syarat, seperti adanya penjual, pembeli, kesepakatan pembeli, barang dan harga yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Terdapat beberapa beberapa metode dalam jual beli salah satunya metode dengan menggunakan sistem borongan atau (*ball'*). Sistem *ball'* (borongan) merupakan sistem jual beli yang digunakan oleh penjual untuk menjual barangnya dalam jumlah yang lebih besar. Mekanisme yang digunakan untuk menentukan jumlah dan keadaan barang praktik jual beli *ball'* (borongan) menggunakan sistem taksiran. Sementara, dalam jual beli dengan sistem *ball'*, objek dalam transaksi jual beli tersebut tidak menggunakan ukuran timbangan atau takaran yang jelas, sehingga dalam praktiknya berpotensi terjadi transaksi *gharar* (tipu daya) di dalamnya. Dalam konteks jual beli, praktik *gharar* berarti semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan. Semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan terimakan. Jual beli yang dilarang dalam islam salah satunya jual beli yang mengandung unsur *gharar* seperti jual beli barang rongsokan yang menggunakan sistem borongan menjual barang dalam jumlah

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 173.

⁵Anna Dwi Cahyani, "*Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*", skripsi (Yogyakarta: Fak. Syari'ah UIN Sunankalijaga, 2010).

yang lebih besar dan tidak dapat diketahui bagaimana keadaan barang di dalam karung tersebut karena bisa jadi barang tersebut ditimbun dengan benda lainnya, karena jual beli yang mengandung unsur *gharar* dapat merugikan orang lain.

Larangan melaksanakan jual-beli yang terdapat unsur *gharar*, seperti yang dijelaskan dalam (QS.Al-Baqarah [2]: 188).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2] :188)⁶

Selanjutnya melalui hadist Nabi Muhammad Saw, juga menerangkan bahwa praktik jual beli secara *gharar* sangat dibenci dalam Islam, sebagaimana hadistnya sebagai berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Artinya: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli *gharar*. (HR Muslim)⁷

Ayat Al-qur’an di atas menerangkan tentang adanya larangan memakan harta dengan cara yang batil serta kebolehan melakukan kegiatan perniagaan diantaranya adalah praktik jual beli dengan syarat suka rela dan saling ridho diantara kedua pihak yang melakukan transaksi jual beli.

Jual beli barang rongsokan yaitu memperjualbelikan kembali barang yang sudah rusak dan sudah tidak dapat diambil manfaatnya lagi, seperti jual beli barang rongsokan yang terdapat di Kota Banda Aceh. Jual beli barang rongsokan yang dilakukan oleh warga salah satunya menggunakan sistem borongan, sistem borongan yaitu pemulung membawa barang rongsokan dalam

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Cordoba Special For Muslimah* (Bandung: PT Cordoba International Indonesia 2018),.hlm, 29

⁷Imam Abil Husain Muslim bin Al Hujjal al Qusyairi an Naisaburiy, Shahih Muslim, Juz IX, Bairut : *Darul Kitab al ‘Immiyyah*, 1995, hlm. 133.

karung kemudian di taksir. Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pemilik tempat jual beli barang rongsokan yaitu Rynus warga *gampong* Jawa, Kecamatan Keudah. Proses transaksi jual beli barang rongsokan yang dilakukan oleh Rynus ketika ada yang menjual barang rongsokan ketempatnya menggunakan dua sistem yaitu dengan sistem borongan dan sistem jual beli kiloan. Jual beli dengan sistem borongan yaitu dengan cara ditaksir tanpa menggunakan timbangan, sedangkan jual beli secara kiloan barang tersebut terlebih dahulu ditimbang.

Jual beli barang rongsokan yang dilakukan oleh warga Kecamatan Keudah terdapat dua jenis transaksi yakni sistem borongan dan sistem jual beli secara umum (kiloan). Sistem borongan yaitu pemulung membawa barang rongsokan dalam karung, di dalam karung tersebut terdapat botol-botol, kardus, kaleng, plastik, alat-alat rumah tangga, kertas, seng, dan lain-lain yang dihargakan sama yaitu harga per karungnya Rp 5.000 atau lebih. Padahal barang rongsokan tersebut jika dijual secara terpisah mempunyai nilai jual yang berbeda dan lebih tinggi misalnya harga satu kilogram kardus Rp 1.700, alat-alat rumah tangga (seperti panci) Rp 15.000. Adapun yang kedua adalah sistem jual beli barang rongsokan secara umum (kiloan) yaitu pemulung membawa barang rongsokan sudah dalam keadaan telah diklasifikasikan, dan kemudian ditimbang dan ditentukan harganya.

Praktek jual beli barang rongsokan terdapat dua jenis transaksi yakni sistem jual beli secara kiloan antara penjual atau pengepul dan sistem jual beli atau tukar menukar. Sistem jual beli barang rongsokan secara umum dengan kondisi barang rongsokan sudah dalam keadaan telah diklasifikasikan, kemudian ditimbang dan ditentukan harganya.

Dari pernyataan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut secara mendalam ke dalam skripsi yang berjudul **“PROSES JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DI TINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH (Kajian Terhadap Keberadaan Unsur *Gharar*)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah praktik jual beli barang rongsokan yang dilakukan oleh pengumpul dan pihak agen barang rongsokan di Kota Banda Aceh?
2. Apakah praktik jual beli barang rongsokan yang dilakukan oleh pengumpul dan pihak agen barang rongsokan mengandung unsur *gharar*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk praktik jual beli barang rongsokan yang dilakukan oleh pengumpul dan pihak agen barang rongsokan di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bentuk praktik jual beli barang rongsokan yang dilakukan oleh pengumpul dan pihak agen barang rongsokan mengandung unsur *gharar*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari multitafsir dan kesalahpahaman dalam memahami kata kunci dalam karya ilmiah ini, maka diperlukan suatu penjelasan terhadap beberapa istilah terdapat pada judul sebagai definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Proses Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang tidak sah. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara' baik rukun

maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat maupun rukunnya. Sehingga jual beli itu menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Menurut jumhur *fasid* atau batal merupakan arti yang sama.⁸

Semua hal yang diperintahkan oleh syariat dan dibolehkannya mengandung keadilan, kebaikan, kemaslahatan, dan kemanfaatan. Sedangkan segala sesuatu yang dilarang syariat mengandung kebalikannya. Dari berbagai jenis *muamalah* dan berbagai macam perdagangan, hukum asalnya adalah boleh dan halal. Maka tidak ada sesuatu pun yang dapat mencegah dan mengharamkannya kecuali sesuatu yang telah dijlaskan oleh syara' mengenai pencegahan dan pengharamannya.⁹

Jual beli yang benar dan yang memenuhi semua persyaratannya. Hal itu dikembalikan pada adanya saling kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad yang ditentukan dengan syara'. Yaitu sesuatu yang menjadikan sah nya jual beli baik dari kalimat yang digunakan dan cara melakukannya yang bertujuan untuk memperjelas *aqad* dan menunjukkan adanya kejujuran dan keadilan. Karena adanya dua hal yang diperjual belikan harus dapat diketahui sebab jika tidak diketahui maka tidak ada keadilan.

Jadi menurut saya proses jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

2. Barang Rongsokan

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 91.

⁹Syekh Adurrahman As-Sa'di dkk, *Fiqh Jual Beli (Panduan Praktis Bisnis Syariah)* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 264.

Rongsokan adalah sesuatu yang tertinggal sabagai sisa (yang telah rusak, terbakar, tidak dipakai lagi, dan sebagainya).¹⁰

Namun barang rongsokan yang saya maksudkan disini adalah barang rongsokan yang langsung di jual ketempat penampungan.

3. Fiqh Muamalah

Menurut terminologi, *fiqh* pada mulanya berarti aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, *fiqh* diartikan sabagai bagian dari *syariah islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *syari'ah islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.¹¹

Secara bahasa Muamalah berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.¹² Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

Muamalah menurut golongan Syafi'i adalah bagian fiqh untuk urusan-urusan keduniaan selain perkawinan dan hukuman, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya.

Fiqh Muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil *syara'* yang terinci. Dalam fiqh

¹⁰*Ibid.*

¹¹Ahmad Munawiwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif,1997), hlm. 1068.

¹²Racmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: PustakaSetia, 2001), hlm. 14.

muamalah juga membahas tentang jual beli yang mengandung unsur gharar. Unsur gharar adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya untuk menghindari duplikasi dan plagiasi sehingga otentisitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam tulisan ini penulis meriset penelitian yang telah dilakukan yang berhubungan dengan objek kajian tentang jual beli barang rongsokan. Secara spesifik penulis telah merumuskan variabel penelitian dalam bentuk judul “Proses jual beli barang rongsokan di tinjau menurut fiqh muamalah”. Berikut ini penulis paparkan penelitian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penulis jelaskan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian-penelitian lainnya yaitu sebagai berikut:

Pertama, “*Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)*”, yang ditulis oleh Hanan Umi Faijah pada tahun 2016. Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli barang rongsokan di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas dan pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli barang rongsokan tersebut. Jual beli barang rongsokan yang dilakukan oleh UD Wijaya Mandiri Desa Kaliori terdapat dua jenis yakni dengan sistem borongan dan sistem jual beli barang rongsokan secara umum (kiloan).

Sistem borongan yaitu pemulung membawa barang rongsokan dalam karung, Sistem jual beli barang rongsokan secara umum yaitu pemulung membawa barang rongsokan sudah dalam keadaan telah diklasifikasikan, dan kemudian ditimbang. Sistem jual beli barang rongsokan pada umumnya di UD

Wijaya Mandiri telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, maka jual beli barang rongsokan dengan sistem jual beli barang rongsokan pada umumnya sah menurut hukum Islam. Sistem jual beli barang rongsokan dengan sistem borongan terjadi pertentangan di kalangan Ulama. Ulama mazhab telah sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur spekulasi ini dilarang, sebab tidak memenuhi salah satu persyaratan jual beli, yaitu harus diketahui objeknya.¹³

Kedua, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hp Bekas (Studi di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur)*”, yang ditulis oleh Yuli Haryati pada tahun 2015. Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli Hp bekas perspektif hukum Islam. Bahwa Praktik pelaksanaan jual beli Hp bekas di Stasiun Purwokerto Timur sama seperti jual beli pada umumnya, hukum yang diakibatkan dari praktik jual beli HP bekas di Stasiun Purwokerto Timur dengan adanya pengaduan dari pembeli dan pihak penjual mengingkari pada masa *khiyar* yaitu penjual yang mengenakan penambahan biaya perbaikan kepada pembeli yang mengkomplain pada masa garansi atau *khiyar* maka hukum jual beli tersebut menjadi *fasid*. Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya (penyerahan yang menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat *fasid*, dan *riba*).¹⁴

Ketiga, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli HP Refurbished (Studi Pada Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang)*”, yang ditulis oleh Rafita Sari Oktafia pada tahun 2017. Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa proses dan pelaksanaan jualbeli HP *refurbished* faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli HP *refurbished*, serta tinjauan *fiqh muamalah* terhadap pelaksanaan jual beli HP *refurbished* di Toko Istana

¹³Umi Fajjah, Hanan, “*Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliore Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)*”, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2016.

¹⁴Yuli, Haryati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hp Bekas (Studi di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015.

Elektronik PTC Mall Palembang. Pada skripsi ini pelaksanaan jual beli HP *refurbished* di Toko Istana Elektronik PTC Mall terdiri dari tahap penawaran dan setelah terjadinya kesepakatan akan dilakukan pengecekan barang antara penjual dan pembeli kemudian diteruskan pada tahap pembayaran. Akad jual beli pada toko ini dilakukan secara lisan dan tulisan (dengan nota) objek barang jual beli dapat secara langsung dilihat dan diserahterimakan, kondisi barang tidak dijelaskan secara detail kepada konsumen. Tinjauan *fiqh muamalah* terhadap jual beli pada toko ini dapat disimpulkan bahwa jual beli khususnya jual beli HP *refurbished* termasuk jual beli yang sah karena telah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli namun mengandung unsur *gharar* karena tidak adanya kecakapan pembeli terhadap barang tersebut dan ada ketidakjelasan pada kondisi objek jual belinya, dan tidak bisa menjamin kesesuaian dengan yang ditentukan dalam transaksi.¹⁵

Keempat, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Terlantar (studi kasus di Ponpes Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo)*”, yang ditulis oleh Arlis Kusniati pada tahun 2014. Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa manfaat jual beli pakaian terlantar dan tinjauan fiqh terhadap akad dan objek terhadap jual beli pakaian terlantar di Ponpes Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. Pakaian tersebut dihukumi sebagai luqatah (barang temuan) kemudian jual beli tersebut memenuhi syarat dan rukun yaitu pihak yang berakad sudah baligh dan tidak dipaksa. Akad dilakukan secara bertatap muka dan benda yang diperjualbelikan boleh dimanfaatkan.¹⁶

Kelima, “*Verifikasi Jual Beli Barang rongsokan DiTinjau Terhadap Legalitas Ma’q D’alaih*”, yang ditulis oleh Zulqaria Lahiry pada tahun 2017. Hasil penelitian ditemukan bahwa verifikasi sistem yang dilakukan oleh

¹⁵Rafita Sari Oktafia, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli HP Refurbished (Studi Pada Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang)*”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.

¹⁶Arlis Kusniati, *Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Pakaian Terlantar (Studi Kasus di Ponpes Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo)*, Ponorogo: STAIN Pres, 2014.

penampung barang bekas tidak baku atau tidak jelas hanya berdasarkan objek barangnya saja. Transaksi jual beli barang bekas yang dilakukan oleh penampung barang bekas di kecamatan Kutabaro sebenarnya sudah sesuai dengan aturan hukum Islam. Transaksi jual beli barang bekas yang dilakukan oleh penampung barang bekas di kecamatan kuta baro sudah sesuai dengan konsep Ma'qud Alaih dalam Islam Dari paparan di atas dapat dicabut bahwa pembelian barang yang dilakukan oleh penampung barang bekas dikecamatan kutabaro sesuai dengan aturan dalam Islam dan sesuai dengan kajian Islam karena dilihat dari situs transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak.¹⁷

Keenam, *“Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Barang Rongsok di Desa Bancangan kecamatan Sambit Ponorogo”*, yang ditulis oleh Komari pada tahun 2002. Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan harga barang antara penjual dan pengepul sudah ditentukan harga standar dan semua penjual bisa mengetahuinya. Untuk masing-masing jenis barang rongsok sudah ada tingkat standar harga sendiri-sendiri dari barang jenis plastik sampai jenis almunium. Adapun cara melakukan setelah pengepulan mengecek jenis-jenis barang bekas tersebut, kemudian pengepul memberitahukan harga standarnya kepada penjual setelah terjadi kesepakatan harga, maka terjadilah akad jual beli rongsok tersebut kemudian terjadilah pembayaran.¹⁸

Ketujuh, *“Mekanisme Penetapan Harga Dalam Jual Beli Handphone di Peunayong Ditinjau Menurut Hukum Islam”* yang ditulis oleh Nazratul Ula pada tahun 2020. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga pada kedua toko handphone berbeda-beda antara toko yang satu dengan toko yang lainnya. Penetapan harga pada toko pertama berdasarkan harga yang telah ditetapkan oleh pihak toko sendiri dengan mempertimbangkan

¹⁷Zulqaria Lahiry, *“Verifikasi Jual Beli Barang rongsokan DiTinjau Terhadap Legalitas Ma'q D'alaih”* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

¹⁸Komari, *Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Barang Rongsok di Desa Bancangan Kecamatan Sambit Ponorogo*, Ponorogo: STAIN Press, 2002.

beberapa hal seperti: biaya sewa toko, gaji karyawan, biaya listrik dan keperluan yang toko butuhkan, sedangkan mekanisme penetapan harga di toko yang kedua berdasarkan harga yang ditetapkan oleh distributor. Kedua mekanisme penetapan harga diatas dibolehkan menurut hukum Islam, karena hukum Islam juga menentukan mekanisme yang khusus dalam menetapkan harga.¹⁹

F. Metode Penelitian

Dalam sub bab ini penulis memformat desain metode penelitian untuk riset ini agar memperoleh prosedur penelitian yang sesuai dengan ketentuan dan syarat penelitian ilmiah. Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian emperik dengan menggunakan pendekatan yuridis formal dan normatif fiqh muamalah. Dengan demikian penelitian ini akan melakukan dua ranah yaitu penelitian pustaka dan penelitian empiris. Untuk lebih detailnya berikut ini penulis paparkan langkah-langkah penelitian sebagai berikut yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dari jenis penelitiannya penulis mengkategorikan penelitian ini sebagai deskriptif analisis karena peneliti memaparkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian secara faktual, terinci dan mampu menggambarkan subjek atau objek penelitian agar dapat dipahami secara substantif dengan jenis penelitian deskriptif ini variabel penelitian dapat diriset secara proporsional. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan menggambarkan proses jual beli barang rongsokan antara penjual dan pembeli barang rongsokan.

Menurut Supardi dalam bukunya metode penelitian ekonomi dan bisnis bahwa penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang dilakukan pada taraf atau kadar kajian dan analisis semata-mata ingin menetapkan suatu gejala/pertanda dan keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian dan

¹⁹Nazratul Ula, "Mekanisme Penetapan Harga Dalam Jual Beli Handphone di Peunanyong Ditinjau Menurut Hukum Islam" Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020

kesimpulan yang diambil semata-mata menggambarkan dan memaparkan suatu gejala ataupun peristiwa yang terjadi seperti apa adanya.²⁰

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai konsep dan juga ketentuan yuridis formal dan normatif fiqh muamalah, dan juga data primer yang merupakan fakta empirik dari berbagai sumber. Untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dan data primer yang penulis jelaskan prosedurnya sebagai berikut:

a. Sumber Data Sekunder

Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel jurnal dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah, mempelajari, serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan pengumpulan data terhadap permasalahan yang peneliti teliti.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan peneliti untuk mendapatkan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun penelitian yang dilakukan penulis berupa beberapa dokumen dan interview dengan pihak penjual dan pembeli barang rongsokan di *gampong* Jawa Kecamatan Keudah Kota Banda Aceh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan memperoleh semua informasi yang merupakan variable

²⁰Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

penelitian, antara lain sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik yang untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dalam pengumpulan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, jurnal tentang jual beli barang rongsokan.²¹Data dokumentasi yang dibutuhkan pada penelitian ini yaitu sifat kepemilikan barang yang diperjual-belikan, serta literatur-literatur yang terkait dengan praktik jual beli barang rongsokan.

b. Wawancara (*interview*)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang dianggap tepat untuk memberikan informasi atau keterangan-keterangan tentang penelitian ini.²²Yaitu kepada pemilik penampungan barang bekas di *gampong* Jawa Kecamatan Keudah Kota Banda Aceh. Dan peneliti melakukan wawancara dengan Rynus terkait jual beli barang bekas. Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk *guidanceinterview* yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang penulis susun untuk diajukan kepada responden, penelitian ini juga mengembangkan pertanyaan sesuai kebutuhan data penulis yang

²¹Muzakir Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57.

²²Muhammad Teguh, *Metode Penelitian ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

dilakukan secara fleksibel. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang tepat dan akurat.²³

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder, baik pada pengumpulan data sekunder maupun pengumpulan data empiris. Untuk menentukan alat atau instrumen pengumpulan data penelitian didasarkan pada taktik pengumpulan data yang telah penulis desain di atas. Instrumen pengumpulan data sangat mempengaruhi proses pengumpulan data secara keseluruhan. Instrumen pengumpulan data tersebut harus mampu menghasilkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan baik dari sisi *validitas* (kesahihan) dan *realibilitas* (keandalan).

Adapun instrumen pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa alat rekaman dalam proses wawancara dan kamera dalam proses dokumentasi. Penulis juga menggunakan alat untuk mencatat seperti kertas dan pulpen.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengolah data dari tahapan proses penelitian. Analisis data dituntut untuk merumuskan rancangan analisis agar terdapat gambaran hasil dari penelitian yang lebih konkrit. Analisis data dilakukan setelah seluruh data yang dibutuhkan telah diperoleh semuanya. Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Klasifikasi data

Klasifikasi data ini dilakukan untuk memilah dan mengelompokkan data sehingga data-data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sumber skunder. Demikian juga data yang diperoleh dari dokumentasi dan *interview*

²³Wawancara dengan Rynus, Pemilik Tempat Jual Beli Barang Rongsokan di *gampong* Jawa, Kec. Keudah, Kota Banda Aceh 15 Maret 2021.

b. Penilaian data

Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian agar diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya, sehingga dengan penilaian tersebut akan lebih memudahkan proses analisis data.

c. Interpretasi data

Interpretasi data penulis lakukan sebagai tahapan akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul. Sehingga diketahui tingkat validitas data.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan peneliti. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab *satu*, adalah pendahuluan, bab ini menguraikan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, setiap bab ini berisi uraian yang bersifat global, sebagai pengantar memahami bab-bab berikutnya.

Bab *dua*, prinsip umum konsep gharar dalam transaksi, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam gharar dalam jual beli, jual beli yang mengandung unsur gharar, dan pendapat fuqaha tentang gharar dalam transaksi.

Selanjutnya pada Bab *tiga* penulis membahas tentang gambaran umum praktik jual beli barang rongsokan yang meliputi proses kepemilikan, proses jual beli yang berkaitan objek, akad, pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli

barang rongsokan, selanjutnya dijelaskan bagaimana proses jual beli barang rongsokan di tinjau menurut kajian unsur gharar.

Pada Bab *empat*, sebagai bab terakhir dan merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian ini penulis menyajikan beberapa kesimpulan dan saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.



BAB DUA

TINJAUN UMUM KONSEP GHARAR DALAM JUAL BELI BARANG RONGSOKAN

A. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukum

Jual beli dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-bai'* yang secara bahasa berarti menukar atau menjual,²⁴ sedangkan menurut istilah syara' jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka rela, atau memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.

Dari penjelasan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa, jual beli adalah suatu proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai harga barang tersebut, kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli, dan penjual memperoleh imbalan dari harga yang telah diserahkan dengan dasar saling melakukan ijab kabul yang sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan.²⁵

Menurut mazhab Imam Syafi'i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum, sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat.²⁶

Terdapat beberapa syarat dan ketentuan dari tukar menukar, yaitu jumlah atau takaran, jenis transaksi (tunai non tunai), dan jenis barang yang ditukarkan. Hal ini disebutkan dalam hadis berikut:

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Kamaludli A. Marzuki Umar, (Jakarta: Al-i'tishom, 2008), hlm. 490.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواءً يداً بيدٍ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ (رواه مسلم)

Artinya : “Jika emas dibarter dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum bur (gandum halus) ditukar dengan gandum bur, gandum syair (kasar) ditukar dengan gandum syair, korma ditukar dengan korma, garam dibarter dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan tunai.”(H.R Muslim 4147).²⁷

Dalam hadis tersebut, telah dijelaskan bahwa tukar menukar barang sejenis harus dilakukan secara tunai dan dalam jumlah atau takaran yang sama. Sedangkan jika barang yang ditukarkan berbeda jenis maka takarannya boleh sesuka kalian asalkan transaksinya tetap tunai.

Menurut Pendapat Mazhab Hanafiah, jual beli memiliki dua arti. Adapun arti pertama dari jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Arti yang kedua jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.²⁸

Lebih jauh Mazhab Imam Syafi’i menambahkan bahwa dalam arti jual beli itu mengandung unsur *ma’awwadah*, artinya tukar menukar sesuatu yang bersifat materi. Dengan adanya unsur *ma’awwadah*, tersebut maka saling membalas dengan perbuatan yang baik, seperti menjawab salam bukan termasuk jual beli meskipun itu hanya berlaku untuk benda yang dapat ditukarkan.

Menurut Mazhab Malikiyah, seperti halnya Hanafiah menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti yaitu secara umum, definisi jual beli adalah akad

²⁷H.R Muslim, 4147.

²⁸Ali Fikri, *Al- Muamalah al- Maddiyah wa Al Adabiyah*, (Mesir: Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1357) hlm. 9.

ma'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Sedangkan secara khusus, definisi jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.²⁹

Menurut Mazhab Hanabillah mendefinisikan jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan sendiri adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang diturunkan oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau hasilnya.³⁰

B. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum adalah tempat dimana seseorang berpijak, menggali, menemukan, dan mengambil suatu ketentuan hukum yang diperlukan. Sumber hukum tersebut merupakan sesuatu yang menjadi dasar atau dalil didalam menentukan suatu ketetapan hukum. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw.

1. Dasar Hukum Yang Bersumber Dari Al-Qur'an
 - a. QS. al-Baqarah [3]: 275

²⁹ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl-Al-Authar*, Juz 6 (Dar Al-Fir,t.t),hlm.10.

³⁰ Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, hlm. 69.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
 فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”(QS. al-Baqarah [3]: 275)³¹

b. QS. an-Nisaa’ [4]: 29

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
 تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisaa’[4]: 29)³²

Inilah beberapa ayat al-Qur’an yang dijadikan sebagai dasar hukum kebolehan jual beli, sebagaimana terlihat dalam sebagian ayat di atas Allah juga mengajarkan kepada orang-orang mukmin untuk selalu memenuhi janjinya (perikatan), dan juga mengatakan halalnya jual beli dan haramnya riba, tetapi tidak menerangkan perikatan mana yang dilarang (haram) dan perikatan yang diperbolehkan (sah atau halal). Semua ini dijelaskan melalui Hadis-Hadis Nabi

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Cordoba Special For Muslimah* (Bandung: PT Cordoba International Indonesia 2018),.hlm, 46

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Cordoba Special For Muslimah* (Bandung: PT Cordoba International Indonesia 2018),.hlm, 83

Saw., karena semua sumber hukum Islam saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

2. Dasar Hukum Yang Bersumber Dari Hadis

Dalam Hadis Rasulullah saw, disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, di antaranya:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya, “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).” (HR.Bazzar. hadis sahih menurut hakim)³³

3. *Ijma'*

Ijma' adalah kebulatan pendapat para fuqaha mujtahidin pada suatu masa atas suatu sesudah masa Rasulullah saw, yaitu masa para sahabat maupun generasi sesudahnya. *Ijma'* merupakan salah satu sumber hukum Islam yang memiliki posisi kuat dalam menetapkan hukum dari suatu peristiwa, bahkan telah diakui luas sebagai sumber hukum yang menempati posisi ketiga dalam hukum islam. Dengan kata lain, apabila terjadi suatu peristiwa yang memerlukan ketentuan hukum yang tidak ditemukan dalam kedua sumber sebelumnya (Alquran dan hadis), kemudian para *mujtahid* mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu peristiwa dan disetujui atau disepakati oleh para *mujtahid* lain, maka kesepakatan itulah yang disebut *Ijma'*.³⁴

Landasan jual beli dalam *Ijma'*, para ulama sepakat jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi

³³Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (terj. H.M.Ali) (Surabaya: MUTIARA ILMU, 2012), hlm. 346.

³⁴Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, hlm. 30-31.

kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁵

4. Qiyas

Adapun hukum asalnya muamalah dibolehkan, hal ini sebagaimana dalam sebuah kaidah bidang muamalah yaitu:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمه.

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.³⁶

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah adalah boleh dilakukan, seperti jual beli, gadai, sewa menyewa, kerja sama, perwakilan, dan lain-lain yang memang sudah ada dalil yang mengharamkannya.³⁷

Hukum jual beli bisa menjadi haram, mubah, sunat, dan wajib atas ketentuan sebagai berikut:³⁸

- 1) Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman sedangkan ia mampu untuk melakukan jual beli.
- 2) Hukum jual beli menjadi haram, jika memperjual belikan sesuatu yang diharamkan oleh *syara'* seperti menjual babi, *khamar* dan lain-lain

³⁵Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

³⁶A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet III, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 130.

³⁷Zulqaria Lahiry, *Verifikasi Jual Beli Barang Rongsokan DiTinjau Terhadap Legalitas Ma'q D'Alaih*, (Banda Aceh: UIN-Ar-Raniry, 2017), hlm. 21.

³⁸Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hlm. 315.

- 3) Jual beli hukumnya sunah apabila seseorang bersumpah untuk tidak menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksanakan yang demikian itu sunah.
- 4) Jual beli dihukum makruh, apabila transaksi dilakukan pada saat sesudah dikumandangkan azan jumat, kemudian masih melakukan jual beli.
- 5) Pada dasarnya jual beli itu selalu sah jika dilakukan atas dasar suka sama suka di antara keduanya. Adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan bentuk muamalah, maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya.³⁹

C. Kedudukan Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli di anggap sudah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dari setiap perbuatan hukum.

Rukun jual beli ada tiga:

- a. Orang yang mengadakan akad (penjual dan pembeli)
- b. Barang yang diadakan
- c. Sighat⁴⁰

Dalam hal ini, Ibnu Rusyd menerangkan bahwa rukun jual beli ada tiga yaitu: akad (perjanjian), objek akad (*al-ma'qud alaihi*) dan orang-orang yang

³⁹Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Raja Wali Press, 2014, hlm 114.

⁴⁰Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 49.

⁴¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisis Fiqh Para Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hlm. 796.

melakukan akad.⁴¹Sedangkan, Jumhur Ulama menerangkan bahwa rukun jual beli yaitu:

a. Adanya *Al-muta'qidaini* (penjual dan pembeli)

Dalam transaksi jual beli terdapat dua pihak (sebagai subyek) yaitu orang-orang yang menjual dan orang yang membeli dalam istilah *fiqh* disebut *al-muta'qidaini*.

Al-muta'qidaini yaitu pihak-pihak yang berakad, harus mempunyai kecakapan melakukan tindakan hukum dalam pengertian telah dewasa dan sehat akalnya, apabila melibatkan anak-anak maka harus diwakili oleh seorang wali yang harus memenuhi persyaratan berupa keakapan, persamaan agama antara wali dengan yang diwakili, adil, amanah, dan mampu menjaga kepentingan orang yang berada dalam perwaliannya.

Ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus orang yang memiliki kecakapan melakukan tindakan-tindakan hukum. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisa'[4] ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Q.S An-Nisa'[4]: 5.⁴²

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan pengelolaan harta kekayaan, atau untuk melakukan perbuatan hukum ada beberapa orang yang

⁴²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah* (Bandung: PT Cordoba International Indonesia 2018),.hlm, 77.

tidak dianggap cakap untuk melakukannya sendiri, demikian pula halnya dengan melakukan transaksi dalam membuat suatu perjanjian atau perikatan yang termasuk juga dalam hal perdagangan atau bidang ekonomi (bisnis).

Ahli fiqh mazhab Syafi'i mensyaratkan pelaku transaksi harus sudah baliq sesuai dengan yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW.

Sayyid Sabiq berpendapat untuk orang yang melakukan akad disyaratkan berakal dan dapat membedakan (memilih). Akadnya orang gila, mabuk dan anak kecil yang tidak sah, karna tidak dapat membedakan (memilih).

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa, orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat. Pertama, berakal, sedangkan Jumhur Ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli ini harus *baligh* dan berakal. Apabila orang yang berakad itu hanya *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, walaupun mendapat izin dari walinya. Kedua, yang melakukan itu adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

Jumhur Ulama mensyaratkan orang yang melakukan akad harus bebas memilih dalam menjual belikan kekayaan, dan jika ada unsur pemaksaan tanpa hak, maka jual beli tersebut tidak sah.⁴³ Dengan demikian, syarat penjual dan pembeli adalah:

- 1) Harus *mumayyiz* dan berakal, tidak gila atau masih bodoh, dan mengerti perbuatan baik dan buruk.
- 2) Harus saling suka sama suka, tidak saling memperngaruhi antara kedua-duanya sehingga tidak menimbulkan unsur paksaan dalam melaksanakan akad jual beli.
- 3) Harus orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak sekaligus sebagai penjual dan pembeli.

b. *Al-Ma'qud Alaih* (Uang dan Barang Yang Dijanjikan)

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Kamaludi A. Marzuki, hlm. 49.

Ma'qud Alaih merupakan harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Allah berfirman dalam Q.s Al Imran[3]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.) (Q.S Al Imran [3]: 1)⁴⁴

Di samping adanya pihak-pihak yang melakukan jual beli, maka perjanjian jual beli dianggap telah terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya jual beli, tugasnya harus ada uang (harga) dan barang yang diperjualbelikan. Al-Ma'qud Alaih disyaratkan sebagai berikut:

1) Suci Barang dan Harganya

Setiap barang yang dijual belikan harus suci. Dengan demikian tidak sah menjual belikan barang-barang najis seperti *khamar*, bangkai, babi, dan lain-lain. Akan tetapi Mazhab hanafi dan Zhahiri mengecualikan barang yang dinilai halal untuk dijual, seperti menjual kotoran/sampah yang mengandung najis untuk keperluan perkebunan, - bahan bakar dan pupuk tanaman, juga diperbolehkan menjual benda atau barang najis asal bukan untuk dimakan dan diminum. Oleh sebab itu, menjual belikan barang najis adalah boleh selama pemanfaatannya bukan untuk dimakan dan diminum.

2) Dapat diambil manfaatnya

Pada asalnya sesuatu yang ada dibumi ini bermanfaat, maksudnya yaitu barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah* (Bandung: PT Cordoba International Indonesia 2018),.hlm, 50.

memperjualbelikan barang-barang yang tidak bermanfaat. Suatu benda dipandang tidak bermanfaat jika telah ditegaskan dalam *nash* atau dengan hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa barang tersebut berbahaya, racun, ganja, candu, dan sebagainya, maka menjualnya pun hukumnya di larang.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya, seperti burung rajawali, burung nasar (burung pemakan bangkai), dan burung bughats (sejenis burung kecil), ataupun beberapa jenis burung yang tidak dapat diburu dan tidak dapat dimakan dagingnya tidak boleh diperjualbelikan dengan cara utang ataupun dengan cara lainnya. Begitu pula dengan binatang yang tidak bermanfaat seperti tikus kecil, tikus besar, dan cicak, juga tidak boleh (haram) untuk diperjualbelikan.⁴⁵

Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli. Karena dalam pandangan *syar'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.

3) Milik orang yang melakukan akad

Pemilik dimaksudkan di sini adalah bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan izin dari pemilik sah nya barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal. Oleh karena itu, barang yang belum dimiliki tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan di dalam laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki oleh penjual.

4) Dapat diserahkan

Barang yang telah dijadikan objek jual beli disyaratkan dapat diserahkan. Oleh karena itu barang yang menjadi objek jual beli harus memiliki wujud, sifat, dan harganya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

⁴⁵Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *ibid*, hlm. 12.

Sehubungan dengan prinsip ini maka barang yang diakadkan harus dapat dihitung, waktu penyerahan. Apabila barang tersebut tidak dapat dihitung waktu penyerahannya, maka tidak sah dijual belikan seperti ikan yang berada di dalam laut.⁴⁶

5) Dapat diketahui dengan jelas

Kedua belah pihak yang mengadakan akad harus mengetahui keberadaan barang yang dijadikan objek jual beli, baik bentuk, keadaan, wujud, maupun jenisnya. Hal tersebut untuk menjaga agar tidak terjadi persengketaan diantara kedua belah pihak. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*). Oleh karenanya, penjual harus menerangkan barang yang hendak diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan dari salah satu pihak.

Untuk mengetahui wujud barangnya cukup dengan menyaksikan bagi barang yang tidak diketahui jumlahnya, kemudian untuk barang yang dapat dihitung, ditukar, dan ditimbang maka harus diketahui kualitas, harga, dan masanya untuk kedua belah pihak, sedangkan bagi barang yang tidak ada di majelis akad, maka cukup menyebutkan syarat, kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika barang tersebut sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, sebaliknya jika barang tidak sesuai maka pihak yang tidak menyaksikan boleh memilih menerima atau menolaknya.⁴⁷

6) Barang dikuasai atau di tangan

⁴⁶Nasrun Haroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: GayaMedia Pratama, 2007), hlm. 188.

⁴⁷Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah, ibid*: hlm. 60.

Di samping syarat-syarat di atas, maka barang yang diperjual belikan harus ditangan (dikuasai).

c. Akad (*Ijab* dan *Qabul*)

Selain *Almuta' aqidaini* dan *Ma'qud 'Alaih*, rukun jual beli yang lain adalah akad, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan atas kerelaan kedua belah pihak yang melakukan jual beli, baik itu *ijab* atau *qabul*.

Khusus untuk barang yang kecil, tidak perlu dengan *ijab* dan *qabul* cukup dengan saling memberi sesuatu dengan adat kebiasaan yang baik.

Ijab adalah pernyataan dari pihak yang menjual kepada pembeli, sedangkan *qabul* adalah ucapan pembeli yang menunjukkan bahwa ia telah membeli, akan tetapi hal ini biasa terbalik, seperti *ijab* dari pembeli *qabul* dari penjual.

Ijab qabul tidak harus dengan lisan, tetapi juga dituliskan, bahkan dapat juga dengan isyarat bagi orang bisu.

Dalam setiap bentuk muamalah yang di dalamnya menimbulkan adanya perpindahan milik diperlukan adanya *ijab qabul*, karena ia menjadi bukti adanya kerelaan masing-masing pihak yang mengadakan akad. Dalam *ijab qabul* harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Satu sama lain harus saling bertatap muka dalam satu tempat tanpa penghalang yang merusaknya ketika melakukan sighthat.
- 2) Adanya kesepakatan *ijab* dan *qabul* pada barang yang saling mereka relakan berupa barang yang dijual berikut harganya. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, maka jual belinya tidak sah.
- 3) Pernyataan harus menunjukkan masa lalu seperti perkataan penjual "aku telah jual" dan perkataan pembeli "aku sudah terima" atau masa sekarang jika yang diinginkan pada waktu itu juga seperti "aku sekarang jual" dan "aku sekarang beli".

Adapun syarat jual beli sangatlah banyak, terkadang dua orang yang melakukan jual beli atau salah satunya membutuhkan satu syarat atau lebih

untuk melakukan transaksi jual beli, maka dari itu ahli fikih mendefinisikan bahwa yang disebut syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalani antara salah satu dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.⁴⁸

Menurut mereka, sebuah syarat dalam jual beli tidak dianggap berlaku, kecuali jika tidak disebutkan dalam inti akadnya. Dengan demikian, tidak dianggap sah sebuah syarat yang disebut sebelum akada atau setelah akad dibuat.

Adapun transaksi itu baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi syarat-syarat jual beli, yaitu:

- 1) Adanya kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli
- 2) Adanya sesuatu barang yang dipindah tangankan dari pihak penjual dan pihak pembeli
- 3) Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual beli *ijab* dan *qabul*

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah:

- 1) Agar tidak terjadi penipuan, maka keduanya harus berakal sehat dan dapat membedakan (memilih)
- 2) Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan (*ridha*) tidak ada pemaksaan
- 3) Dewasa (Sudah Baligh)

Syarat-syarat dalam jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat yang sah dan syarat yang tidak sah. Syarat yang tidak bertentangan dengan inti sebuah akad. Inti dari bentuk syarat ini wajib dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan.⁴⁹

Syarat sah dalam jual beli, bentuknya berupa syarat yang diajukan oleh salah satu dari dua pihak yang melakukan akad jual beli kepada pihak lainnya

⁴⁸Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, *ibid*: hlm. 60.

⁴⁹Saleh bin Fauzan, *fikih sehari-hari*, *ibid*, hlm. 374.

guna mendapatkan suatu manfaat, pada hal-hal yang diperbolehkan dalam syara', seperti jika seorang pembeli mensyaratkan rumah yang akan dibelinya harus sampai jatuh tempo tertentu, atau meminta syarat agar barang yang dibelinya dibawa dengan hewan atau dengan kendaraan sampai tempat tujuan.

Kedua, syarat yang tidak sah adalah syarat yang rusak sejak awalnya seperti salah satu pihak mengajukan syarat kepada pihak yang lain dalam suatu akad, seperti seorang penjual mengatakan, "saya jual barang ini dengan syarat anda menyewakan rumah anda". Syarat ini dianggap rusak atau tidak sah, karena terjadi dua akad dalam sekali transaksi.

D. Macam-Macam *Gharar* Dalam Jual Beli

Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Yang dimaksud dengan *gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan dan perjudian.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam jual beli barang rongsokan terdapat unsur *gharar* dalam proses penimbangannya. Dikarenakan ada beberapa pengepul yang menggunakan perkiraan dalam membeli barang rongsokan. Sehingga tidak ada kepastian berapa kilogram barang rongsokan yang di belinya.

Sedangkan secara istilah, al-Zuhayli mendefinisikan *gharar* atas dasar aneka konsep yang ditawarkan oleh para fuqaha, yaitu di antaranya:

- a. Al-sarakhsi, dari madzhab Hanafi, berpandangan bahwa *gharar* adalah *ma yakunu mastur al-aqibah*, yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya,
- b. Ibn Taymiyah mengatakan *gharar* bermakna *al-majhul al-'aqibatuh*, yaitu tidak diketahui akibatnya.

⁵⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* (Cet. XII; Bandung: Al-Ma'arif, 1980), h. 70.

Macam macam *gharar* dalam jual beli dapat dibagi menjadi dua, yaitu *gharar sighat aqad* dan *gharar* dalam benda yang berlaku pada *aqadnya*.

c. *Gharar* dalam *sighat aqad* (bentuk transaksi)

Gharar dalam *sighat akad* (bentuk transaksi) merupakan akad atau transaksi yang terselanggara didalamnya terdapat *gharar*. Atau dalam artian *gharar* tersebut berhubungan langsung dengan akad tidak pada benda yang diakadkan.⁵¹

Allah mengisyaratkan dalam Q.S Al- Muthaffifin [83]: 1-6

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ () الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ () وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ
وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ () أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ () لِيَوْمٍ عَظِيمٍ () يَوْمَ يَقُومُ
النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ()

Arinya: ”Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta diukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi, tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam ” Q.S Al- Muthaffifin [83]: 1-6.⁵²

Sebagai contoh si fulan mengatakan pada orang lain : aku menjual rumahku ini kepadamu dengan harga 10 juta jika tetanggaku menjual rumahnya. Jual beli semacam ini termasuk jual beli *gharar* karena tidak transparan, tidak diketahui kepastiannya antara penjual dan pembeli apakah menyempurnakan jual beli atau tidak. Karena terselanggaranya akad digantungkan pada terjadi atau tidaknya jual beli tersebut.

Adapun macam-macam *gharar* dalam *sighat akad* atau *gharar* yang terdapat dalam bentuk transaksi antara lain meliputi :

1) Dua jual beli dalam satu jual beli

⁵¹*Ibid*, hlm. 79.

⁵²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah* (Bandung: PT Cordoba International Indonesia 2018),.hlm, 589.

Dua jual beli dalam satu jual beli artinya adalah satu aqad yang mengandung dua bentuk jual beli, baik itu disempurnakan salah satunya atau tidak contoh aku jual barang ini dengan harga seribu dengan cara kontan dan dua ribu jika hutang. Atau menyempurnakan jual beli secara bersamaan, seperti : aku menjual kepadamu rumahku seribu jika fulan menjual mobilnya kepadaku lima ratus.⁵³

2) Jual beli *urban*

Adalah jual beli dimana seorang membeli barang dagangan dan pembeli telah membayar kepada penjual dengan sejumlah harga dengan dasar bahwa apabila pembeli jadi mengambil barang dagangannya maka jumlah uang tersebut adalah harganya atau jika tidak jadi maka jumlah uang tersebut milik penjual.⁵⁴

3) Jual beli *munabazah*

Yaitu jual beli dimana kedua belah pihak yang bertransaksi melemparkan barang yang ada padanya dan mereka menjadikan cara tersebut sebagai ijab untuk suatu jual beli tanpa adanya kerelaan ijab dari keduanya. Dan juga dengan tanpa memberikan kejelasan tentang barang-barang yang ditransaksikan tersebut.⁵⁵

4) Jual beli *hasah* A R - R A N I R Y

Adalah model jual beli yang pernah dilakukan pada masa jahiliyah oleh orang-orang arab. Mereka melakukan jual beli tanah yang tidak jelas luasnya dengan cara melemparkan hasah (batu kecil), pada tempat akhir batu tersebut maka itulah luas tanah yang dijual. Atau jual beli dengan cara tidak ditentukan barangnya, mereka melempar hasah (batu kecil) maka barang yang terkena

⁵³*Ibid*: hlm. 89.

⁵⁴*Ibid*: hlm. 101.

⁵⁵Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, juz, II, (Semarang : TohaPutra), hlm. 111.

lemparan batu itulah barang yang dijual. Oleh karena itu jual beli dengan cara seperti ini dinamakan jual beli hasah atau lemparan batu.⁵⁶ Dan karena jual beli dengan cara tersebut mengandung ketidakjelasan maka jual beli tersebut termasuk yang dilarang.

5) Jual beli *mulamasah*

Yaitu jual beli dengan cara penjual dan pembeli menyentuh baju salah seorang mereka atau menyentuh barangnya. Dengan cara seperti itu suatu transaksi jual beli terjadi tanpa mengetahui keadaannya atau saling ridha.

6) Akad yang digantungkan dan *aqad* yang disandarkan.

Aqad yang digantungkan adalah aqad yang keberadaannya tergantung pada ada tidanya sesuatu. Contoh aku jual kepada kau rumahku ini dengan harga sekian jika si fulan menjual rumahnya kepadaku.

Mengenai hukum jual beli ini jumhur fuqaha menyatakan bahwa aqad jual beli tidak menerima ta'lieq maka jika akad jual beli tersebut digantungkan pada sesuatu akad tersebut adalah batal. Hal tersebut dikarenakan terdapatnya unsur gharar ketidakjelasan dari segi kepastian waktu. Jadi atau tidaknya maupun dari segi ketika sesuatu yang menjadi yang menjadi gantungan atau syarat terjadi maka penjual maupun pembeli berubah pikiran atau tidak.

d. *Gharar* dalam benda yang berlaku pada aqadnya/benda yang ditransaksikan.

Gharar bentuk ini lebih buruk lagi, karena tidak jelas harga, jenis, sifat dan ukurannya. *Gharar* didalam barang yang dijual atau mahalul aqdi termasuk juga harga maka dapatlah dikembalikan kepada salah satu dibawah ini:⁵⁷

1) Ketidakjelasan pada zat benda yang ditransaksikan

Dari berbagai *gharar* yang terlarang dalam jual beli adalah adanya ketidakjelasan pada zat barang yang dijual. Dalam artian jenis barang yang

⁵⁶Sayid Sabiq, *Ibid*: hlm. 145.

⁵⁷Ibnu Rusyd, *Ibid*: , hlm. 158.

dijual diketahui tapi yang mana dari jenis tersebut yang dijual tidak jelas. Dari sini ketidakjelasan dari zat yang dijual tidak yang bisa menjadikan sebab perselisihan dan fasidnya jual beli.

2) Ketidakjelasan pada jenis benda yang ditransaksikan

Ketidakjelasan pada benda yang ditransaksikan adalah seburuk-buruknya berbagai macam jahalah, hal tersebut karena mengandung jahalah pada zat, macam dan sifat. Oleh karena itu para fuqaha sepakat bahwa mengetahui jenis barang yang dijual adalah menjadi sah nya jual beli. Karena jahalah pada jenis barang adalah termasuk kategori gharar yang besar maka jual beli yang tidak diketahui jenisnya atau tidak jelas jenisnya adalah tidak sah.

3) Ketidakjelasan pada macam benda yang ditransaksikan

Jahalah pada macam benda yang dijual adalah termasuk hal yang menghalangi sah nya jual beli seperti pada jahalah benda. Hal tersebut dikarenakan jahalah tersebut termasuk gharar yang besar. Contoh : aku jual kepadamu hewan dengan harga sekian tanpa menjelaskan macamnya apakah unta atau kambing.

4) Ketidakjelasan pada sifat benda yang ditransaksikan

Berhubungan dengan jahalah pada sifat benda yang ditransaksikan maka ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk sah nya jual beli. Ketiga hal tersebut adalah :

1. Tidak sah jual beli hingga disebutkan sifat-sifatnya secara lengkap sebagaimana jual beli salam
2. Tidak sah jual beli hingga disebutkan sifat-sifat yang pokok yang dimaksudkan
3. Jual beli tanpa menyebutkan sifat-sifat benda dikatakan sah apabila pembeli diberikan hiyar ru'yah.

5) Ketidakjelasan pada kadar benda yang ditransaksikan

Bila dilihat dari segi kadar atau ukuran maka mahallul aqdi yang ditunjuk baik itu barang yang dijual atau harganya, tidak perlu mengetahui

kadarnya. Contohnya : aku jual padamu satu kantung gandum ini. Hal seperti ini diperbolehkan karena isyarat tersebut telah dianggap cukup sebagai pengetahuan, sedangkan untuk melalui aqad yang tidak disyaratkan atau ditunjuk maka mengetahui kadar atau ukuran pada barang harga adalah menjadi syarat sahnya jual beli.⁵⁸

Jual beli barang rongsokan ada yang menggunakan sistem timbangan dan sistem kiloan. Proses transaksi jual beli barang rongsokan yang menggunakan sistem *kiloan* dan borongan, tidak dapat dipastikan kadar benda dan ukurannya dan terdapat ketidakjelasan pada harga barang maka tidak sahnya syarat jual beli tersebut.

6) Ketidakjelasan pada tempo penentuan harga

Tidak ada perbedaan antara para fuqaha dalam hal dibolehkannya mengetahui tempo penetapan harga untuk jual beli yang ditangguhkan harganya, dan ketidakjelasan pada tempo tersebut termasuk *gharar* yang terlarang dalam jual beli. Menurut beberapa penafsiran jual beli semacam ini adalah jual beli dengan harga hingga waktu yang tidak diketahui hingga waktu tersebut dijadikan batas untuk menentukan harga.⁵⁹

7) Tidak adanya kemampuan menyerahkan benda yang ditransaksikan

Sebagaimana telah diketahui bahwa salah satu syarat jual beli adalah yang dijual bisa diserahkan terimakan, maka tidaklah sah suatu jual beli yang mana barang yang dijual tidak bisa diserahkan terimakan.⁶⁰

8) Transaksi pada benda yang tidak ada

Diantara berbagai macam *gharar* yang mempengaruhi sah tidaknya suatu jual beli adalah kembali kepada barang yang akan dijual. Maka barang yang dijual apabila pada waktu transaksi tidak ada sedangkan barang tersebut tidak

⁵⁸Al-Siddieq Muhammad Al-Amin Al-Darier *Ibid*: hlm. 204.

⁵⁹Imam Muslim, *Ibid*: hlm. 158

⁶⁰Al-Nawawi, *Ibid*: hlm. 283-284

pasti ada atau tidaknya dimasa yang akan datang dalam arti kadang-kadang tidak ada maka jual beli seperti ini adalah batal.⁶¹

9) Tidak bisa melihat pada benda yang ditransaksikan.

Ada kemungkinan barang yang ditransaksikan telah jelas jenisnya, sifatnya, kadar ukurannya, tempo serta bisa diserahkan terimakan, akan tetapi menurut sebagian fuqaha mengandung *gharar* karena tidak bisa dilihat mata oleh salah satu dari mereka yang bertransaksi, atau benda yang dijual tidak ada ditempat transaksi, atau ada ditempat transaksi tetapi terbungkus rapat, atau salah satu dari yang bertransaksi buta mata.

Adapun jual beli semacam ini para fuqaha berbeda pendapat tentang kebolehnya, sebagian fuqaha mengatakan bahwa jual beli benda yang tidak terlihat adalah tidak boleh walaupun sifatnya telah dijelaskan secara sempurna dan walaupun sifatnya telah dijelaskan secara sempurna dan walaupun telah melihat benda yang dijual lebih dulu, maka menurut golongan yang tidak memperbolehkan haruslah pada waktu akad materi benda yang dijual bisa disaksikan dan apabila tidak demikian maka akadnya dianggap tidak sah, akan tetapi jumbuh ulama berendapat membolehkan jual beli ini secara global dan berselisih dalam detailnya.⁶²

E. Jual Beli Yang Mengandung Unsur *Gharar*

Gharar dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut. Menurut Imam an-Nawawi, *gharar* merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat islam.

Jual beli yang mengandung unsur *gharar* merupakan jual beli yang sangat dilarang dalam islam karena dapat merugikan orang lain dan terdapat

⁶¹Al-Siddieq Muhammad Al-Amin Al-Darier *Log. Cit*, hlm. 353.

⁶²Al-Siddieq Muhammad Al-Amin Al-darier, *Op. Cit*, hlm, 400.

ketidakjelasan pada barang (*jahalah*), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang.

Contoh jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan *jahalah* :

a. Jual beli *munabadzah* (مُنَابَذَة)

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata:

تُحِي عَنْ بَيْعَتَيْنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةَ، أَمَّا الْمُلَامَسَةُ، فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأْمُلٍ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَبْدَأَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الْآخَرِ وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ

Artinya: Bentuk jual beli yang dilarang; mulamasah dan munabadzah. Adapun mulamasah yaitu (dengan cara) setiap dari penjual dan pembeli menyentuh pakaian kawannya tanpa memperhatikan/memeriksa (ada cacat padanya atau tidak). Sedangkan munabadzah yaitu (dengan cara) setiap dari penjual dan pembeli melempar pakaiannya kepada yang lainnya dan salah seorang dari keduanya tidak melihat kepada pakaian saudaranya. (H.R Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu)⁶³

Yaitu jual beli antara dua orang yang melempar bajunya masing-masing tanpa berpikir panjang dan saling mengatakan “Baju ini dijual dengan baju ini”. Contoh yang selanjutnya adalah, bentuk jual beli yang mana penjual berketa kepada pembeli, “setiap baju manapun yang aku lempar padamu maka harganya adalah Rp.15000,- padahal harga-harga di tempat lain berbeda”. Berlaku juga sebaliknya misalkan pembeli berkata kepada penjual “Baju manapun yang aku lemparkan kepadamu harganya sekian”.

Jual beli seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan karena pelarangannya di dalam hadis sahih. Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al Khudri RA bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli *Munabadzah*, yaitu seorang yang melempar bajunya untuk dijual kepada orang lain. Sebelum ia melihat atau memperhatikan

⁶³ H.R Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu

keadaan baju tersebut, beliau juga melarang jual beli *Mulamasah*, yaitu jual beli dengan sentuhan atau meraba baju tanpa melihatnya.⁶⁴

b. Jual beli *mulamasah* (المَلَامَسَةُ)

Dari Abu Sa'id al-Khudri Radhiyallahu 'anhu ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، وَالْمَلَامَسَةُ لَمَسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يُقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ.

Artinya: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melarang kami dari dua bentuk jual beli dan dua macam pakaian, beliau melarang dari mulamasah dan munabadzah dalam jual beli. Dan mulamasah adalah seseorang menyentuh pakaian orang lain dengan tangannya di waktu malam atau siang dan ia tidak membolak-balikinya kecuali dengan menyentuhnya saja. Sedangkan munabadzah adalah seseorang melempar pakaiannya kepada orang lain, dan orang lain tersebut melempar pakaiannya kepadanya, dan dengan itulah cara jual beli mereka berdua tanpa melihat dan tanpa saling suka sama suka”. (H.R Abu Sa'id al-Khudri Radhiyallahu 'anhu)⁶⁵

Yaitu jual beli menyentuh atau meraba baju dan tidak melihat dengan seksama untuk memastikan keadaan baju tersebut, atau penjual menjual dagangannya pada waktu malam hari sehingga bagian yang cacat tidak bisa diketahui oleh pembeli.

c. Jual beli *Bai' al-hashah* (بيع الحِصَاة)

Bai' al-Hashah, yaitu seorang penjual atau pembeli melemparkan batu kecil (kerikil) dan pakaian mana saja yang terkena lemparan batu kecil tersebut, maka pakaian tersebut harus dibelinya tanpa merenung terlebih dahulu, juga tanpa ada hak khiyar setelahnya. Batalnya akad ini karena barang yang dijual

⁶⁴HR. Al Bukhari Nomer (2144)

⁶⁵H.R Abu Sa'id al-Khudri Radhiyallahu 'anhu

atau waktu khiyar tidak diketahui, atau karena tidak ada *shighat* (ijab dan iqabul)

Dalil hukum islam yang berhubungan dengan keharaman *bai' al-hashah* adalah hadis Nabi Saw:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رواه مسلم وأصحاب السنن عن أبي رَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)

Artinya : “Rasulullah Saw, melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.”(HR. Muslim dan Ashab al-Sunan dari Abu hurairah Ra).⁶⁶

Yaitu penjual atau pembeli melempar kerikil kearah baju, lalu baju manapun yang terkena kerikil, maka itulah yang harus menjadi obyek jual beli. Tanpa memikirkan, meninjau ulang keadaan baju tersebut.

Pelanggaran jual beli seperti ini terdapat pada hadist Rasulullah SAW ; bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem lempar kerikil dan jual beli yang mengandung unsur *gharar* (penipuan).⁶⁷

d. Jual beli berdasarkan kelahiran cucu unta

حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبِعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُرُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِ النَّاقَةُ ، ثُمَّ تُنْتَجِ الْإِثِي فِي بَطْنِهَا

Artinya, “Yahya bercerita kepadaku, dari Malik, dari Nafi’, dari Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli hablu al-hablaha. Jual beli ini merupakan praktik jual-beli masyarakat Jahiliyah, dimana seseorang menjual unta yang akan

⁶⁶HR. Muslim dan Ashab al-Sunan dari Abu hurairah Ra.

⁶⁷HR. Muslim Nomer (1513)

dilahirkan oleh janin, namun janin itu masih ada dalam perut induknya. (al-Muwatha, nomor hadits 1359).⁶⁸

Yaitu jual beli dengan harga yang ditanggihkan berupa anak dari anak unta, atau dengan kata lain sampai unta melahirkan. Artinya seekor unta melahirkan anak unta, kemudian anak unta ini bunting dan melahirkan anak. Dan cucu unta ini yang akan menjadi obyek jual beli.

Jual beli ini tidak sah karena menjual dengan pembayaran sampai batas waktu yang tidak diketahui. Lagi pula ia merupakan jualan beli yang tidak ada barangnya dan tidak ada kejelasan keberadaannya, tidak dimiliki oleh penjual, tidak bisa dilakukan serah terima, mengandung unsur penipuan, dan menjual hewan yang belum diciptakan.

e. Jual beli *madlamin* dan jual beli *malaqih*

Telah datang hadits yang diriwayatkan oleh Imam ‘Abdurrazza dalam mushannafnya dari ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

أَنَّ نَهَى، عَنِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَأَفِيحِ وَحَبْلِ الْحَبَلَةِ

Artinya: “Bahwa beliau melarang jual beli *madhamin*, *malaqih* dan *habalil habalah*.” (H.R Imam ‘Abdurrazzaq dalam mushannafnya dari ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu anhuma)⁶⁹

Jual beli *madlamin* yaitu jual beli janin yang masih berada di dalam perut induknya. Jual beli tidak diperbolehkan sebab pelarangannya seperti halnya jual beli anak onta yang masi dalam kandungan induknya. Sedangkan jual beli *malaqih* yaitu jual beli embrio binatang yang masih di dalam tulang punggung hewan.

f. Jual beli (sperma pejantan)

⁶⁸ Para fuqoha, Jombang: Darul Hikmah, 2008. <https://minanews.net/imam-malik-penyusun-al-muwatta-yang-terkenal/> Selasa, 28 Syaban 1441 H / 21 April 2020 M pukul 13.12 WIB

⁶⁹H.R Imam ‘Abdurrazzaq dalam mushannafnya dari ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu anhuma

Perbuatan ini adalah suatu hal yang terlarang, berdasarkan hadits berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

Artinya: Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, dia berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang sperma pejantan.” (HR. Bukhari, no. 2284)⁷⁰

Ash Fahl adalah, pejantan yang mampu membuntingi betina dari semua binatang, baik kuda, unta, kambing, dan lainnya. Obyek yang dilarang disini adalah pengambilan ongkos atas jasa penyewaan pejantan. Bila seseorang menyewakan pejantan tanpa ada birahi (bukan masa birahi), maka ini tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur penipuan. Terkadang pejantan enggan membuntingi betina dan terkadang tidak bersedia membuntingi betina tersebut. Tergantung kondisi birahi atau tidanya pejantan pada waktu itu.

- g. Jual beli buah yang belum matang (*muawamah*) dan masih hijau atau mentah (*mukhadarah*).

Jual beli ini dilarang oleh syari’at, berdasarkan hadits dalam kitab Shahih yang datang dari ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

Artinya: Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang menjual buah-buahan sampai (buah-buahan) tersebut nampak masaknyanya. Beliau melarang penjual maupun pembelinya. (H.R ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu anhuma)⁷¹

Mukhadarah adalah menjual buah-buahan dan biji-bijian sebelum matang. Dan muawamah adalah menjual buah-buahan dalam jangka beberapa tahun. Inilah yang dideskripsikan para petani sebagai si A membeli kebun si B selama beberapa tahun dalam kondisi masih berupa pepohonan.

⁷⁰Fathul Bari, jilid 6, hlm. 60, terbitan Dar Ath-Thaibah, Riyadh, cetakan ketiga, 1431 H

⁷¹Kitab Al-Buyuu’: Al-Jaa-izu minhaa wa Mamnuu’ Penulis Syaikh ‘Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, Jual Beli Yang Dbolehkan Dan Yang Dilarang, Penerjemah Ruslan Nurhadi, Lc, Penerbit Pustaka Ibnu Katsir Bogor, Cetakan Pertama Muharram 1427 H – Februari 2006 M

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwasannya: “Rasulullah SAW melarang jual beli buah sampai nampak kematangannya. Beliau melarang penjual dan sekaligus pembeli (untuk melakukannya)”.

h. Menjual barang yang tidak diketahui

Sebagaimana keterangan dalam kitab *Matan Abi Syujja*’:

وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز

Artinya: “Jual beli barang yang bisa disifati dalam tanggungan hukumnya boleh (jaiz). Dan jual beli barang ghaib (tidak ada ditempat) yang belum pernah disaksikan, maka hukumnya tidak boleh.” (Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifâyatu al-Akhyar fi hilli Ghâyati al-Ikhtishâr*, Surabaya: Al-Hidayah, 1993: 1/240)⁷²

Menjual barang yang tidak diketahui hukumnyatidak boleh dan dilarang oleh Rasulullah SAW.

i. Jual beli yang mengecualikan barang yang tidak diketahui

Dari Hakim bin Hizam Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, seseorang meminta kepadaku untuk menjual, padahal aku tidak memiliki, apakah aku menjual kepadanya?’” Beliau menjawab:

نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - أَنْ أُبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي

Artinya :“ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, melarangku untuk menjual barang yang tidak aku miliki. (HR. Turmudzi 1280 dan dishahihkan al-Albani).⁷³

Istilah jual beli yang mengecualikan barang yang tidak diketahui adalah *Tsunaya*. Apabila barang yang dikecualikan diketahui dengan jelas, seperti

⁷²Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifâyatu al-Akhyar fi hilli Ghâyati al-Ikhtishâr*, Surabaya: Al-Hidayah, 1993: 1/240.

⁷³HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan.

sebatang pohon tertentu dari beberapa batang pohon, maka jual belinya sah. Adapun apabila barang yang dikecualikan tidak diketahui, seperti beberapa batang pohon, maka jual belinya tidak sah. Karena jual beli yang kedua ini mengandung unsur *jahala* dan *gharar* serta memakan harta orang lain secara batil (tidak sah).

F. Pendapat Fuqaha Tentang *Gharar* Dalam Transaksi Jual Beli

Imam Nawawi dalam penjelasannya dalam kumpulan hadis *shahih Muslim*, menyebutkan bahwa jual beli *gharar* adalah pokok dan dasar dalam kitab jual beli. Ada beberapa hadis yang terkait, salah satunya adalah :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual-beli al-hashah dan jual-beli al-gharar.” (HR. Muslim)⁷⁴

Efek negatif yang ditimbulkan oleh jual beli *gharar* amat luas, sebagaimana pendapat Khalid bin Abdul ‘Aziz al-Batil. Imam Nawawi juga memiliki pandangan sama yang mengawali interpretasinya dengan hadis seolah-olah tidak terbatas. Misalnya, jual beli barang yang cacat, atau barang yang tidak ada, yang tidak diketahui bentuk dan tempatnya, sesuatu yang tidak mampu diserahkan, atau menjual sesuatu yang tidak dimiliki secara sempurna. Misalnya, adalah jual beli ikan dalam kolam yang melimpah airnya, susu binatang yang belum diperan, jual beli janin hewan yang masih dalam perut induknya, jual beli sebagian barang yang masih ditumpuk, jual beli potongan pakian dan semacamnya. Kesemuanya ini merupakan jual beli tidak dibenarkan alias bathil karena kebutuhan terhadap jual beli tersebut sifatnya tidak jelas.

Demikian pula transaksi pada obyek barang bergerak yang lagi dalam masa penyewaan, jual beli barang yang tidak ada barangnya, yang tidak diketahui wujudnya, yang tidak dapat diserahkan, komoditi barang yang

⁷⁴Abu Zakariya Yahya bin Syarif bin Mari al-Minhaj Sahih Muslim bin al-Hajjaj (Sarh al-Nawawi ‘ala Sahih Muslim), (Beirut: Dar al_turath al-‘Arabi, Juz, 10, Cet 2, 1972), hlm. 156.

tidak dimiliki secara sempurna oleh penjual dan sejenisnya. Menurut Imam Nawawi, mengutip pandangan ulama lain, bahwa batalnya beberapa jual beli tersebut disebabkan oleh gharar. Sementara, beberapa lainnya dibolehkan bila kandungan ghararnya sedikit, atau sesuatu yang tidak bisa disaksikan tapi ia bagian yang tidak terpisahkan dari objek barang.⁷⁵

Penjelasan Imam Nawawi di atas, memberi indikasi bahwa praktek gharar dalam transaksi perdagangan cukup penting dan urgen diangkat dan dibahas. Meminimalisir praktek gharar, merupakan bagian penting bagi terwujudnya keadilan dalam roda bisnis kehidupan. Betapa banyak bentuk dan ragam jual beli yang marak dalam dunia bisnis, tidak semua dapat dipastikan bahwa ia sesuai dengan hukum syari'ah. Dan larangan-larangan transaksi tersebut umumnya diindikasikan mengandung gharar. Pada tahap penentuan boleh dan tidak, para ulama secara umum memandang bahwa akad yang dilarang adalah memiliki unsur gharar yang banyak (fanish). Sedangkan, yang kriteria ghararnya terhitung sedikit (yasir) dan tidak bisa disaksikan, transaksinya sendiri dibolehkan meskipun ia bagian yang tidak terpisahkan dari objek barang.⁷⁶ Seperti, jual beli gedung dengan pondasi bangunan yang tidak bisa disaksikan.

Namun, pendapat Imam Nawawi bahwa ada kalanya sesuatu yang sifatnya tidak jelas dibolehkan manakala kebutuhan terhadapnya mendesak. Seperti, jual beli rumah yang sulit diketahui atau dilihat langsung kualitas pondasi serta kerangka besi yang sudah tertutup oleh materi bangunan lainnya, jual beli hewan yang sedang bunting, dan memiliki banyak susu. Maka, baik pondasi, besi maupun susu dari contoh di atas adalah dibolehkan karena sifatnya adalah bukan sebagai obyek pokok yang ditransaksikan, tapi ia hanya sebagai (kebutuhan ada) pengikut terhadap obyek yang diperjualbelikan. Dan ada

⁷⁵Sharh Imam Nawawi 'ala sahih Muslim, jus. 5, hlm. 296.

⁷⁶Abu Zakariyah Muhyiddin Ibn Sharaf al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh Al-Muhadhab*, (Matba'ah al-Tadamun al-Akhwa, Juz 6, 676H), hlm. 288.

kebutuhan yang pasti terhadap pokok barang. Sedangkan, yang mengikuti sulit untuk dilihat langsung.

Sama dengan pendapat ulama lainnya, bahwa penyebab batalnya transaksi di atas karena gharar. Sebaliknya, bila ketidakjelasan tersebut sulit dipenuhi, sedangkan ada keperluan mendesak kepadanya, maka termasuk dalam kategori gharar yang kecil.

Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عن أبي عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض (رواه البخاري)

Artinya: Janganlah sebagian kalian melakukan transaksi jual beli di atas transaksi jual beli sebagian yang lain. (HR. Bukhari no. 2139)⁷⁷

Imam Nawawi menjelaskan adakalanya unsur gharar dalam suatu transaksi diabaikan bila ada kepentingan terhadapnya. Seperti ketidaktahuan terhadap pondasi rumah di atas dibolehkan karena kebutuhan terhadapnya dan tidak bisa dilihat oleh mata. Demikian pula karena kebutuhan terhadapnya dan tidak bisa dilihat oleh mata. Demikian pula sepele atau tidak terlalu penting. Misalnya; dalam transaksi sewa menyewa, baik rumah maupun kendaraan selama sebulan penuh. Padahal, dalam sebulan bisa tiga puluh atau dua puluh sembilan hari. Termasuk masa sekarang, tarif tol yang sama pada jarak yang berbeda antara jauh atau dekat dan tidak terlalu berjauhan. Menurut para ulama, lanjut Imam Nawawi, bahwa sebab sah atau tidak sahnya suatu transaksi akibat *gharar* adalah tergantung kepada unsur besarnya pengaruh gharar dalam transaksi tersebut. Bila ada masalah dan unsur *gharar* tidak bisa diabaikan selain menjalankannya, dan besar ghararnya kecil, maka transaksi tersebut

⁷⁷Muttafaq ‘alaih: Shahiih al-Bukhari (IV/373, no. 2165), Shahiih Muslim (III/ 1154, no. 1412), Sunan Ibni Majah (II/333, no. 1271).

dibolehkan. Bila *gharar* menjadi bagian penting dan menjadi tujuan, maka transaksi itu tidak sah.

Baik Ibnu al-Qayyim maupun Ibnu Taimiyah sama-sama berpendapat bahwa, “Tidak semua *gharar* menjadi sebab diharamkannya sesuatu. *Gharar* yang sedikit atau sesuatu yang tidak bisa dihindari, adalah tidak mencederai sahnya transaksi”. Selain itu, meskipun *ghararnya* banyak tetap dibolehkan bila adanya kebutuhan mendesak dan musti dilalui tanpa bisa dihindari.⁷⁸

Oleh sebab itu, memahami beberapa penjelasan ulama di atas, akan dapat menjawab beberapa persoalan dan problematika yang terdapat dalam transaksi muamalah. Ditegaskan oleh Imam Nawawi, bahwa perbedaan dan perdebatan justru muncul pada besar kecilnya *gharar* yang dikandung. Demikian pula argumentasi Ibnu Rusydi al-Jad; “Sesungguhnya, perbedaan yang terjadi dikalangan ulama terkait dengan tidak sahnya akad dalam transaksi muamalah adalah besarnya pengaruh *gharar* yang dikandung. *Gharar* yang dimaksud apakah menjadi bagian yang dominan sehingga masuk dalam kategori larangan dalam hadis Nabi Saw tentang pelarangan transaksi akibat *gharar*. Ataukah *gharar* yang dikandung, masuk kategori sedikit sehingga tidak mempengaruhi sah tidaknya suatu akad transaksi.

Bahwa yang dilarang adalah presentasi kandungan *ghararnya* dominan. *Gharar* yang dimaksud terkait langsung dengan transaksi pokok, dan bukan sebagai pengikut. Keberadaan dan berjalannya transaksi yang mengandung *gharar* tidak dalam keadaan dharurat untuk dilaksanakan. Bahwa adanya larangan dalam transaksi yang mengandung *gharar* mengandung hikmah yang sangat besar. Hikmah itu sendiri adalah untuk menghindari permusuhan, perselisihan dan pergesekan di antara pelaku ekonomi. Akad-akad transaksi yang terjadi akan berjalan secara jelas dan transparan tanpa perlu khawatir ada yang dicurigai dan ditipu dalam komitmen bisnis mereka.

⁷⁸Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *Zad al-Ma'ad Khair al-'Ibad*, Muhaqqiq: Shuaib al-Arnaut. Beirut: Mussasah al-Risalah, jil. 5, Cet. 14, 1407, hlm 820.

Dalam jual beli *gharar*, secara implisit akan melahirkan kezaliman, pertikaian dan permusuhan. Konsekuensinya adalah memakan harta orang lain secara batil. Firman Allah Swt; QS. An-Nisa [4]: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS.An-Nisa [4]: 29)⁷⁹

Ibnu ‘Arabi berkata bahwa makna batil dalam ayat tersebut berarti tidak dibenarkan oleh syara’ dan tidak membawa manfaat. Agama melarangnya dan tidak membenarkannya. Mengharamkan transaksi yang mengandung *gharar*, riba dan semacamnya.

Sebagaimana hukum *gharar* yang diungkapkan di atas, adalah dilarang bila presentasi ghararnya banyak, sebaliknya bila sedikit maka diperbolehkan.

Hadis larangan *gharar* yaitu Hadits Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli *gharar*.” (HR Muslim).⁸⁰

Gharar terjadi apabila, kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi bila transaksi tersebut dijalankan. Islam sejak awal melarang transaksi demikian karena berpotensi mendzalimi salah satu pihak. Oleh sebab

⁷⁹Terjemahan Qs. An-Nisa :29. Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm 83.

⁸⁰Abu Zakariya Yahya bin Syarif bin Mari al-Minhaj Sahih Muslim bin al-Hajjaj (Sarh al-Nawawi ‘ala Sahih Muslim), (Beirut: Dar al_turath al-‘Arabi, Juz, 10, Cet 2, 1972), hlm. 156.

itu, misalnya dalam transaksi jual beli, Islam telah menetapkan beberapa syarat jual beli. Diantaranya ditegaskan oleh Imam Nawawi⁸¹:

1. Timbangan harus jelas, baik berat maupun jenis barang yang ditimbang.
2. Barang dan harga yang jelas. Tidak diperbolehkan harga yang tidak diketahui jelas oleh pihak-pihak yang bertransaksi.
3. Memiliki waktu tangguh yang dimaklumi.
4. Kedua belah pihak sama-sama ridha terhadap bisnis yang dijalankan.

Larangan *gharar* dalam Islam memiliki peran untuk menjamin keadilan. Ini bisa dilihat pada contoh-contoh klasik yang disebutkan ulama-ulama terdahulu. Misalnya, jual beli burung yang lagi terbang di udara. Meskipun secara fisik sehat dan ukurannya mungkin bisa diperkirakan. Demikian pula dengan jumlahnya. Tapi tidak ada jaminan apakah bisa diserahkan atau tidak. Seperti jual beli burung yang sedang tidak dalam penguasaan penjual, dapat mencederai kesempurnaan jualbeli tersebut. Dalam kondisi seperti itu, pasti akan ada pihak yang dirugikan. Sedangkan, pihak lain untung.

Terdapat tiga hukum terkait dengan hadis di atas, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama:

1. Haramnya jual beli yang mengandung *gharar*. Hal tersebut dipahami dari bunyi hadis yang melarang, sebagaimana dijelaskan dan pendapat yang masyhur dari ulama uhsul.⁸²
2. Rusaknya akad jual beli *gharar*. Yaitu tidak bisa kebaikan padanya menurut mayoritas ulama.
3. Mengandung keduanya, yaitu akad haram dan rusak pada setiap akad yang mengandung *gharar*.

⁸¹Al-Imam al-Nawawi, *Sharh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, jil. 9, tt. Hlm. 210.

⁸²Al-Khudri, *Ushul al-Fiqh*, hlm. 240.



BAB TIGA
PROSES JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DI TINJAU
MENURUT FIQH MUAMALAH

A. Gambaran Umum Proses Jual Beli Barang Rongsokan

Gambaran umum dalam proses transaksi jual beli barang rongsokan seperti kegiatan jual beli pada umumnya yaitu saling melakukan tawar menawar hingga penjual dan pembeli menemukan harga yang disepakati. Dalam transaksi jual beli barang rongsokan ini ada yang perlu diperhatikan yaitu pembeli harus teliti terhadap barang yang dibawa oleh penjual. Proses transaksi jual beli barang rongsokan yang terjadi di sejumlah tempat di Kota Banda Aceh ini yaitu ada pembeli yang berkeliling kampung untuk mencari barang rongsokan dari rumah ke rumah, ada juga yang membuka tempat penampungan barang rongsokan. Dikampung Jawa, banyak dibuka tempat penampungan barang rongsokan, yang mereka hanya menunggu pengepul atau pengumpul barang rongsokan secara keliling untuk dijual ditempat mereka.

Barang rongsokan yang dikumpulkan dan diperjualbelikan merupakan alat-alat rumah tangga seperti plastik, kertas, tembaga, kardus, botol, besi atau barang-barang yang sudah bekas (tidak terpakai lagi). Menurut jenisnya barang rongsokan dapat di bedakan menjadi dua yaitu benda lunak dan benda keras. Benda lunak seperti botol plastik, plastik gelas, koran, kardus dan berbagai macam plastik putih. Sedangkan benda keras yang tergolong barang rongsokan adalah aluminium, besi, botol kaca minuman, botol kaca kecap, botol kaca sirup, dan tembaga. Macam-macam barang rongsokan yang diperjualbelikan ada klasifikasi menurut harga sesuai dengan permintaan dari pengumpul semisal botol minuman dengan botol kecap dan botol sirup berbeda harganya, bila botol minuman dihargai Rp.750,00 tapi bila botol kecap atau botol sirup dihargai dengan Rp.600,00 perbedaan harga tersebut karena kualitas ketebalan dari botol.

Pada proses ini pemilik barang mempersilahkan pembeli untuk melihat dan mengecek barang yang akan dibelinya, setelah pembeli merasa pasti akan barang tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan atau takaran satuan harga dan terjadilah tawar menawar antara pihak penjual dan pembeli sehingga akan terjadi suatu kesepakatan harga antara kedua belah pihak dan dilanjutkan dengan akad jual beli. Pihak penjual maupun pembeli mematok harga yang miring karena barang dengan kualitas barang rongsokan. Selanjutnya pengepul membawa barang rongsokannya kepada penampung barang rongsokan, untuk menjual barang rongsokan yang sudah dia beli atau dia kumpulkan sebelumnya, pembeli diberi kebebasan oleh penjual untuk meneliti barang yang mereka inginkan sampai pembeli merasa puas dan yakin akan barang yang akan dibelinya, karena pada saat pembeli memilih barang yang akan dibeli, penjual tidak mau berkomentar banyak tentang barang yang mereka jual. Umumnya ketika penampung barang menanyakan asal muasal barang tersebut, apabila penjual bukan orang yang biasa menjual barang rongsokan, terlebih lagi jika semua komponen berfungsi baik, sebagaimana ketika calon pembeli mengecek barang-barang yang akan dibelinya. Hal ini untuk menghindari resiko pembelian terhadap barang curian, karena banyak kejadian barang curian di jual kepada penampung barang rongsokan, akhirnya harus berurusan dengan polisi, karena dituduh menjadi penadah barang hasil kejahatan.⁸³

Selanjutnya dengan cara demikian pembeli dapat memperkecil resiko terhadap adanya kerugian atas barang yang akan mereka beli dan jual kembali. Karena para penjual tidak menerima komplain barang atau yang biasa disebut dengan garansi terhadap barang rongsokan yang sudah diperjualbelikan. Dalam praktek transaksi jual beli ini juga dikenal dengan istilah untung-untungan.

⁸³Wawancara dengan Mariaman, sebagai pemilik tempat jual beli barang bekas di *gampong* Jawa kec. Kuta Raja, Kota Bada Aceh, tanggal 07 Juni 2021.

Namun kegiatan jual beli barang rongsokan tetap ramai karena banyak barang-barang rongsokan yang dikumpulkan pengepul setiap harinya.⁸⁴

Melihat dari kegiatan jual beli barang rongsokan di tempat penampungan barang rongsokan di Gampong Jawa, penjual yang datang merupakan pengepul barang rongsokan yang memilih jual beli barang rongsokan di Gampong Jawa sebagai tempat alternatif untuk menjual barang-barang rongsokan yang mereka kumpulkan. Selain itu dengan harga yang ditawarkan pembeli jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tempat-tempat penampungan lain yang harganya jauh lebih murah. Sehingga dengan harga yang tinggi dapat menarik para pengepul untuk menjual barang rongsokannya ketempat penampungan barang rongsokan di Gampong Jawa. Namun disisi lain juga ada penjual yang merasa dirugikan oleh pembeli. Yakni jika terjadi kecacatan terhadap barang yang dijualnya, tetapi dari pihak pembeli sendiri juga tidak mau menaikkan harga terhadap barang yang akan dibelinya walaupun kondisi yang lain masih bagus.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mariaman salah satu pembeli barang rongsokan dan telah menjadi pembeli barang rongsokan selama lebih lima tahun. Mariaman melakukan pembelian barang rongsokan dari pengepul barang rongsokan dengan cara menunggu barang yang dibawa oleh pengepul ketempat barang rongsokannya. Hal pertama yang dilakukan oleh pembeli ialah pembeli barang rongsokan melihat terlebih dahulu, mengangkat barang rongsokan setelah itu dikira-kira beratnya kemudian memberi harga semisal: “kardus ini beratnya 2 kg saya hargai Rp. 4.000,00 bagaimana setuju tidak”? pembeli barang rongsokan ada meminta untuk menambahi harga yang diberikan, bila setuju dengan harga penjual menjawab: “ya saya setuju”. Meskipun pada transaksi tersebut dalam menentukan harga tidak jelas hanya dengan cara perkiraan saja sesuai dengan berat yang di inginkan oleh pembeli

⁸⁴Wawancara dengan Rynus, sebagai pemilik tempat jual beli barang bekas di *gampong* Jawa kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, tanggal 07 Juni 2021.

⁸⁵ Wawancara dengan Mariaman, sebagai pemilik tempat jual beli barang bekas di *gampong* Jawa kec. Kuta Raja, Kota Bada Aceh, tanggal 07 Juni 2021.

barang rongsokan, walaupun pada kenyataan ketika di jual lagi di pengumpul menentukan berat barang menggunakan timbangan dan harga lebih tinggi dari pada harga yang ada pada pembeli ke penjual barang rongsokan (masyarakat). Harga barang rongsokan yang dikategorikan benda lunak dan benda keras sebagai berikut:

Tabel. 1 Harga Barang Rongsokan Pada Pengumpul

Jenis Barang	Harga perKg	Keterangan
Kardus	Rp. 1.500,00	Benda lunak
Koran atau kertas	Rp. 1.500,00	Benda lunak
Botol plastic	Rp. 2.000,00	Benda lunak
Plastik gelas	Rp. 1.500,00	Benda lunak
Plastik putih	Rp. 1.500,00	Benda lunak
Almunium	Rp. 1.300,00	Benda keras
Besi	Rp. 3.500,00	Benda keras
Tembaga	Rp. 50.000,00	Benda keras
Botol beling minuman	Rp. 750,00	Benda keras
Botol beling kecap	Rp. 600,00	Benda keras
Botol beling sirup	Rp. 600,00	Benda keras
Bahan seng (kaleng)	Rp. 2.000,00	Benda keras

Sumber: Data Hasil Penelitian (Diolah, 2021)

Penimbangan yang dilakukan dengan cara penjual mengklasifikasikan barang-barang yang tergolong pada benda kertas dan benda lunak, setelah itu barang rongsokan dimasukkan ke dalam karung dan mengangkat untuk menetapkan berat, setelah mengetahui berat timbangan penjual memberi harga barang rongsokan dengan perkilogram dan mengkalikan berat barang rongsokan. Dalam menaksirkan berat timbangan pembeli barang rongsokan berbeda beda sesuai dengan penaksiran pembeli.

Penulis memaparkan hasil penelitian di lapangan sebagai berikut, Nurhayati dengan lama membuka usaha membeli barang rongsokan selama lebih kurang 5 tahun, diperoleh bahwa dalam menaksirkan berat timbangan

dengan sistem perkiraan dengan menggunakan dua tangan. Pemaparan dari Nurhayati “mengangkat dengan kekuatan kedua tangan dan mengambil perkiraan yang terkecil, sebagai contoh: barang rongsokan kardus yang diangkat berkisar antara 6 kilogram tetapi Nurhayati menetapkan berat kardus 4,5 kilogram”. Sistem perkiraan yang dilakukan oleh Nurhayati dalam menetapkan berat menggunakan satu atau dua tangan. Menurut Nurhayati kardus yang beratnya 6 kilogram pasti berbeda dengan mengangkat dengan dua tangan, karena kekuatan tangan satu lebih berat dibanding dengan mengangkat dua tangan.⁸⁶

Para penjual hanya dapat menerima transaksi, kalau tidak begitu tidak ada yang membeli barang rongsokannya. Hanya pembeli barang rongsokan saja yang mau membeli barang rongsokannya ada juga pengumpul barang rongsokan tapi harus jauh dan apabila barang rongsokan tidak banyak pasti pembeli rugi karena harus membawa barang rongsokan dengan menggunakan transportasi tradisional seperti becak dan gerobak.

Jual beli barang rongsokan pada umumnya menggunakan timbangan untuk mengetahui berat dan menetapkan harga sesuai dengan Undang-undang Metrologi, tetapi berbeda pada jual beli barang rongsokan yang dilakukan dengan cara mendatangi masyarakat (pembeli rongsokan keliling) di Kota Banda Aceh. Para pembeli barang rongsokan tidak menggunakan timbangan tetapi menggunakan perkiraan dengan cara mengangkat dan ditaksir. Beberapa alasan pembeli barang rongsokan tidak menggunakan timbangan dalam transaksi jual beli barang rongsokan sebagai berikut:

- a. Membawa timbangan merepotkan dan memberatkan bawaan karena harus berjalan dari kampung satu ke kampung lainnya
- b. Harga timbangan yang mahal

⁸⁶Wawancara dengan Nurhayati, sebagai pemilik tempat jual beli barang bekas di *gampong* Jawa kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, tanggal 1 Mei 2021.

c. Lebih cepat dalam menentukan berat karena pembeli tidak repot dalam menimbang, langsung diangkat saja memakai tangan.

Dari alasan di atas dapat diketahui tujuan tidak menggunakan alat timbang yang dilakukan oleh para pembeli barang rongsokan. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan tujuan mengapa para pembeli barang rongsokan tidak menggunakan timbangan seperti yang dilakukan oleh Nurhayati menyatakan bahwa para pembeli barang rongsokan kadang membawa timbangan pada saat berkeliling, akan tetapi karena barang yang ada pada masyarakat tidak banyak, jadi barang tersebut dibeli dengan cara perkiraan saja, dan masyarakat dapat mengikhhlaskan apabila dibeli dengan harga yang ditawarkan. Pencarian barang rongsokan dari kampung satu ke kampung untuk menambah penghasilan daripada harus menunggu di tempat penampungan. Kegiatan keluar masuk *gampong* untuk mencari barang rongsokan menggunakan sepeda motor dan mereka harus membawa barang rongsokan yang didapat ke tempat penampungan.⁸⁷

Dalam jual beli barang rongsokan para pembeli cenderung memilih cara yang cepat dalam menimbang tinggal mengangkat saja tanpa harus menimbang untuk mengetahui berat atau menaksirkan berat, alasannya agar dapat mencari barang rongsokan lagi dan itu sudah lazim dilakukan antar pembeli untuk tidak memakai timbangan dalam menaksir barang yang akan dibeli.

B. Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Yang Dilakukan Oleh Pengumpul Dan Pihak Agen Barang Rongsokan

Praktik jual beli barang rongsokan pada setiap tempat penampungan barang rongsokan memiliki caranya masing-masing untuk melakukan cara bertransaksi jual beli dan cara memverifikasi barang-barang rongsokan tersebut, karena tidak mungkin bagi para penampung untuk menanyakan kepada penjual secara langsung apakah itu barang curian atau bukan, apabila ditanyakan secara

⁸⁷Wawancara dengan Nurhayati, sebagai pemilik tempat jual beli barang bekas di *gampong* Jawa kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, tanggal 07 Juni 2021.

langsung akan ada kemungkinan terjadi pertikaian antara pihak penampung dan pihak penjual barang rongsokan tersebut.

Jadi fokus penelitian ini adalah unsur gharar dalam praktik jual beli barang rongsokan, penelitian ini dilakukan oleh terhadap 3 (tiga) pembeli barang rongsokan yaitu :

1. Dari hasil wawancara dengan Rynus pada tanggal 07 Juni 2021 mendapatkan hasil, Rynus melakukan pembelian barang rongsokan dengan menunggu barang datang ketempatnya untuk di beli. Dalam menimbang barang rongsokan Rynus menggunakan timbangan yang akurat dan tidak mengurangi takaran timbangannya, Rynus mengatakan “tidak perlu berbuat curang di dalam jual beli barang rongsokan karena berbuat curang membuat uang yang di hasilkan menjadi haram, padahal bisnisnya tidak haram”. Misalkan Rynus membeli kardus di harga per kilogram Rp, 1.500,00. Setiap barang yang datang harus langsung dibayar secara tunai, oleh sebab itu tempat penampungan barang rongsokan yang mempunyai sistem menunggu barang datang haruslah memiliki modal besar. Barang rongsokan yang sudah dibelikan Rynus akan disimpan di gudang terlebih dahulu, dan setelah barang rongsokan terkumpul banyak barang tersebut terlebih dahulu di pisah-pisahkan dan dibersihkan seperti aqua, kardus, botol minuman, dan sampah sampah plastik lainnya, baru barang tersebut dikirim ke tempat penampungan barang bekas di Medan (Sumatera Utara).⁸⁸ Hasil dari jual beli yang dilakukan oleh penampungan Rynus cukup lumayan dengan modal dua puluh juta dalam waktu satu bulan bisa diputar dan menghasilkan laba yang cukup besar hingga lima puluh persen dari sekali pengiriman, kurang lebih sepuluh juta perbulan dan laba tersebut telah dipotong dari biaya pengiriman dan perizinan.

⁸⁸Wawancara dengan Rynus, sebagai pemilik tempat jual beli barang bekas di *gampong* Jawa kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, tanggal 07 Juni 2021.

2. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Mariaman mendapatkan hasil, dalam pembelian barang rongsokan Mariaman menunggu barang datang ketempat penampungannya yang dibawakan oleh pengumpul untuk dibeli. Seperti yang telah penulis paparkan di atas sebelumnya pada saat pembelian barang bekas Mariaman dalam menentukan berat barang rongsokan menggunakan timbangan dan dengan harga yang ditaksir dengan sistem perkiraan yang dikira-kira. Misalnya Mariaman membeli kardus beratnya 2 kg di harga Rp, 4.000,00. Setiap barang yang datang harus langsung dibayar secara tunai, oleh sebab itu tempat penampungan barang rongsokan yang mempunyai sistem menunggu barang datang haruslah memiliki modal besar dan juga lahan tempat penampungan yang besar. Barang rongsokan yang sudah dibelikan Mariaman akan disimpan di gudang terlebih dahulu, setelah barang terkumpul banyak di penampungan barang rongsokan tersebut, akan di distribusikan ketempat penampungan yang ada di Sumatera Utara karena penampungan yang dimiliki Mariaman memiliki modal yang cukup lumayan terbilang besar untuk biaya mobil truck besar yang membawa barang rongsokan.⁸⁹ Hasil dari jual beli yang dilakukan oleh penampungan Mariaman terbilang besar karena memiliki modal yang cukup besar pula, penampungan Mariaman sekali pengiriman bisa sampai mendapatkan laba kurang lebih lima juta perbulan. Hasil dari jual beli yang dilakukan penampungan Mariaman terbilang besar karena modalnya kecil.
3. Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Nurhayati pembeli barang rongsokan yang ada di Gampong Jawa, Nurhayati dalam membeli barang rongsokan yaitu dengan cara jemput barang dan keliling-liling kampung untuk mencari barang rongsokan, karena keterbatasan modal dan tempat penampungan lahan yang kecil. Pada saat membeli barang

⁸⁹ Wawancara dengan Mariaman, sebagai pemilik tempat jual beli barang bekas di *gampong* Jawa kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, tanggal 07 Juni 2021.

rongsokan Nurhayati dalam menaksirkan berat timbangan dengan sistem perkiraan menggunakan dua tangan, pemaparan Nurhayati “mengangkat dengan kekuatan kedua tangan dan mengambil perkiraan yang terkecil, sebagai contoh: barang rongsokan kardus yang diangkat berkisar antara 6 kilogram tetapi Nurhayati menetapkan berat kardus 4,5 kilogram, dengan harga Rp, 5.000,00”. Sistem perkiraan yang dilakukan oleh Nurhayati dalam menetapkan berat menggunakan satu atau dua tangan. Menurut Nurhayati kardus yang beratnya 6 kilogram pasti berbeda dengan mengangkat dengan dua tangan, karena kekuatan tangan satu lebih berat dibanding dengan mengangkat dua tangan. Setiap barang yang dibeli akan dibayar tunai, setelah barang bekas terkumpul banyak Nurhayati terlebih dahulu menyimpan barang bekas ketempat penampungannya sebelum barang di distribusikan ketempat penampungan di daerah Kaju, karena penampungan di daerah Kaju sudah terbilang cukup besar maka Nurhayati mendistribusikan barangnya tersebut ke penampungan yang ada di daerah Kaju lalu dari Kaju dikirim ke Sumatera Utara⁹⁰ Karena modal yang dimiliki oleh Nurhayati lebih kecil dibandingkan dengan modal yang dimiliki oleh tempat penampungan Rynus dan Mariaman.

Tabel. 2 Cara Pembelian dan Penjualan Barang Rongsokan Dintinjau Secara Umum

No	Nama pengumpul dan pihak agen barang rongsokan	Cara membeli barang rongsokan	Penjualan

⁹⁰ Wawancara dengan Nurhayati, sebagai pemilik tempat jual beli barang bekas di gampong Jawa kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, tanggal 07 Juni 2021.

1	Nurhayati	Dengan cara menjemput barang dan keliling-liling kampung karena keterbatasan modal dan tempat penampungan lahan yang kecil. Pada saat membeli barang rongsokan Nurhayati dalam menasirkan berat timbangan dengan sistem perkiraan menggunakan dua tangan.	Barang rongsokan yang sudah dibeli akan di distribusikan ketempat penampungan daerah Kaju.
2	Rynus	Menunggu barang datang ketempat penampungannya. Pada saat membeli barang rongsokan Rynus menggunakan timbangan.	Setelah barang rongsokan terkumpul banyak di penampungan, barang rongsokan tersebut akan di distribusikan ketempat penampungan di Medan (Sumatera Utara).
3	Mariaman	Menunggu barang datang ketempat penampungannya. Pada saat membeli barang rongsokan Mariaman menggunakan timbangan.	Cara penjualan barang rongsokan dengan mendistribusikan barang rongsokan ketempat penampungan di daerah Sumatera Utara.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 07 Juni 2021 mendapatkan hasil, ketiga narasumber tersebut memiliki verifikasi yang sama dan mekanisme yang berbeda. Perbedaan mekanisme antara ketiga narasumber ialah Rynus dan Mariaman menunggu barang datang ketempat mereka untuk

dibeli, sedangkan mekanisme penampungan Nurhayati barang dicari dengan cara berkeliling kampung untuk mencari barang rongsokan⁹¹

Tabel. 3 Perbedaan Harga Tempat Penampungan Agen Barang Rongsokan

Jenis Barang	Harga Perkilogram			Keterangan
	Nurhayati	Rynus	Mariamman	
Kardus	Rp. 1.500,00	Rp. 1.500,00	Rp. 1.500,00	Benda lunak
Koran atau kertas	Rp. 1.500,00	Rp. 1.500,00	Rp. 1.500,00	Benda lunak
Botol plastic	Rp. 2.000,00	Rp. 1.500,00	Rp. 2.000,00	Benda lunak
Plastik gelas	Rp. 1.500,00	Rp. 1.500,00	Rp. 1.500,00	Benda lunak
Plastik putih	Rp. 1.500,00	Rp. 1.500,00	Rp. 1.500,00	Benda lunak
Almunium	Rp. 1.300,00	Rp. 1.500,00	Rp. 1.700,00	Benda keras
Besi	Rp. 3.500,00	Rp. 3.600,00	Rp. 3.500,00	Benda keras
Tembaga	Rp. 50.000,00	Rp. 55.000,00	Rp. 57.000,00	Benda keras
Botol beling minuman	Rp. 750,00	Rp. 700,00	Rp. 750,00	Benda keras
Botol beling kecap	Rp. 600,00	Rp. 650,00	Rp. 600,00	Benda keras
Botol beling syrup	Rp. 600,00	Rp. 650,00	Rp. 600,00	Benda keras
Bahan seng (kaleng)	Rp. 2.000,00	Rp. 2.500,00	Rp. 2.000,00	Benda keras

Berdasarkan tabel di atas terdapat perbedaan harga pada beberapa jenis barang yaitu, botol plastik, almunium, besi, tembaga, dengan selisih yang tidak terlalu signifikan dari ketiga tempat penampungan tersebut, sehingga terdapat perbedaan modal dari ketiga pengepul barang rongsokan tersebut.

⁹¹Hasil wawancara dengan pemilik tempat jual beli barang rongsokan di *gampong* Jawa, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh pada tanggal 07 Juni 2021.

Perbedaan modal antara agen penampungan Rynus dan Mariaman dengan penampungan Nurhayati berbeda-beda. Kedua agen penampungan yang menunggu barang itu sampai ke tempat penampungan cenderung memiliki modal lebih besar karena setiap barang yang datang harus langsung dibayar secara tunai oleh sebab itu tempat penampungan barang rongsokan yang mempunyai sistem menunggu barang datang haruslah memiliki modal besar sedangkan sistem jemput barang dengan cara keliling-liling kampung tidak memerlukan modal yang besar karena hanya membeli barang sesuai dengan modal yang ada. Sebagaimana contoh yang dilakukan oleh Nurhayati sebagai pengumpul barang rongsokan.

Perbedaan sistem juga didukung dari luasnya gudang atau lokasi penampungan barang rongsokan. Seperti penampungan Rynus dan penampungan Mariaman mereka memiliki gudang yang cukup luas untuk menampung barang rongsokan dan apabila sedang bongkar muat barang-barang yang ada di gudang hampir satu truck ukuran besar. Jadi apabila gudangnya kecil tidak mungkin untuk memakai sistem menunggu barang datang sedangkan penampungan Nurhayati karena terbatas lahan dan modal tidak memakai sistem tersebut melainkan memakai sistem jemput barang, apabila memakai sistem ini barang-barang tersebut dikumpulkan pagi hari dan langsung dijual pada sore harinya setelah dijual terkadang ada sedikit barang-barang yang tersisa atau harus dibersihkan karena apabila dibersihkan akan menjadi lebih mahal.

Penampungan Rynus dan penampungan Mariaman mereka membeli dari pengumpul barang rongsokan. Pengumpul barang rongsokan menjual barang kepada penampung barang rongsokan dengan harga yang variatif, dari satu jenis barang dan jenis barang lainnya. Contoh: harga aqua gelas 1 kilogram berbeda dengan harga besi 1 kilogram bahkan antara aqua gelas 1 kilogram yang masih ada sisa pelastiknya atau belum dibersihkan, dengan yang sudah dibersihkan berbeda p ula harganya.

Setiap penampung barang rongsokan menetapkan harga kepada pengumpul barang rongsokan berbeda-beda tergantung siapa yang menjual dan barang apa saja yang dijual. Penetapan harga pasti terhadap barang rongsokan yang dibeli oleh pihak penampung memang tidak ada, hanya selisih yang dipakai para penampung barang rongsokan untuk penetapan harga, selisih yang dimaksudkan disini ialah harga dari penampung besar terhadap harga yang diberikan kepada penampung biasa.

Dari ketiga narasumber yang peneliti wawancarai berbeda-beda cara mengambil keuntungan dalam transaksi jual beli barang rongsokan yang mereka lakukan seperti yang peneliti katakan diawal bahwasanya penampungan barang rongsokan tidak ada patokan harga atau regulasi yang mengatur berapa harga beli yang di anjurkan kepada penampungan barang rongsokan, karena setiap barang berbeda-beda harganya karena ada beberapa jenis, dan ada pula yang satu jenis namun berbeda pula harganya, contohnya: Aqua gelas yang belum dibersihkan dengan yang sudah dibersihkan berbeda harganya dan bukan hanya aqua gelas barang-barang lainpun ada juga yang seperti itu.

Oleh sebab itu praktik-praktik yang dilakukan oleh pembeli barang rongsokan yang ada di gampong Jawa, yaitu seperti praktik jual beli yang dilakukan oleh Rynus dan Mariaman tidak mengandung unsur *gharar* dalam pembelian barang rongsokan karena menggunakan timbangan pada saat transaksi jual beli, sedangkan praktik jual beli barang rongsokan yang dilakukan oleh Nurhayati mengandung unsur *gharar* karena pada saat membeli barang rongsokan Nurhayati dalam menaksirkan berat timbangan dengan sistem perkiraan menggunakan dua tangan.

C. Unsur *Gharar* Pada Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Yang Dilakukan Oleh Pengumpul Dan Pihak Agen Barang Rongsokan

Unsur *gharar* berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang

disebutkan di dalam akad tersebut. Menurut Imam an-Nawawi, *gharar* merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam.⁹²

Jual beli yang mengandung unsur *gharar* merupakan jual beli yang sangat dilarang dalam Islam karena dapat merugikan orang lain dan terdapat ketidakjelasan pada barang (*jahalalah*), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang. Dikatakan unsur *gharar* karena terdapat ketidakjelasan dan dapat merugikan orang lain.

Praktik jual beli rongsokan dari ketiga penjualan yang ada di *Gampong* Jawa Kota Banda Aceh yaitu jenis transaksi menggunakan sistem jual beli secara umum (kiloan). Sistem jual beli barang rongsokan secara umum (kiloan) yaitu penjual (pengumpul) membawa barang rongsokan sudah dalam keadaan telah diklasifikasikan, dan kemudian ditimbang dan ditentukan harganya. Yang menjadi tolak ukur diterimanya pembelian barang rongsokan yaitu pembelian botol sirup tidak pecah atau retak sedangkan pada kardus tidak sobek dan tidak basah.

Proses jual beli tersebut terlihat janggal karena tidak ada ketentuan khusus yang mengatur harga terhadap jenis barang pada setiap pengepul. Keadaan seperti ini akan menimbulkan dua kemungkinan yaitu pemilik barang yang dirugikan, karena ternyata barang tersebut melampaui dari harga yang ditaksir, dan dapat pula si pembeli (pengumpul) yang rugi karena bisa saja adanya kecurangan yang tidak diinginkan. Contohnya pada pembelian aluminium, besi, tembaga, seng dan beberapa barang yang lainnya memiliki harga yang berbeda pada setiap pengepul.

Dilihat dari proses pengukuran barang rongsokan yang dibeli dapat disimpulkan dengan tabel berikut:

⁹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* (Cet. XII; Bandung: Al-Ma'arif, 1980), h. 70.

Tabel 4. Proses Pengukuran Barang Rongsokan

No	Nama	Unsur <i>Gharar</i>	Alasan
1	Rynus	Tidak mengandung unsur <i>gharar</i>	Karena pada saat membeli barang rongsokan Rynus menggunakan timbangan.
2	Mariamman	Tidak mengandung unsur <i>gharar</i>	Karena pada saat membeli barang rongsokan Mariamman menggunakan timbangan.
3	Nurhayati	Mengandung unsur <i>gharar</i>	Karena pada saat membeli barang rongsokan Nurhayati dalam menaksirkan berat timbangan dengan sistem perkiraan menggunakan dua tangan.

Dari ketiga proses penelitian hanya Nurhayati yang tidak menggunakan timbangan karena menurutnya membawa timbangan merepotkan dan memberatkan pada saat pencarian barang rongsokan dari satu kampung ke kampung lainnya. Nurhayati menyatakan bahwa para pembeli barang rongsokan kadang membawa timbangan pada saat berkeliling, akan tetapi karena barang yang ada pada masyarakat tidak banyak jadi barang tersebut dibeli dengan harga perkiraan saja. Sedangkan kedua narasumber yang selanjutnya tidak mengandung unsur *gharar*, karena pada saat penelitian, peneliti melihat langsung proses transaksi jual beli barang rongsokan dan mereka menggunakan timbangan, peneliti hanya meneliti dari segi timbangan yang digunakan oleh pembeli barang rongsokan. Dan penelitian ini bisa dilanjutkan lebih dalam lagi oleh penelitian selanjutnya terhadap ketentuan nilai timbangan yang digunakan.

Proses transaksi yang dilakukan oleh Nurhayati di anggap sah berdasarkan ketentuan jual beli karena sudah memenuhi rukun yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya barang dan sighthat. Tetapi dalam transaksinya terdapat unsur gharar, karena transaksi yang dilakukan oleh Nurhayati menggunakan perkiraan, sehingga tidak adanya kepastian jumlah barang yang di beli. Berdasarkan hal tersebut menyebabkan adanya kerugian baik bagi pembeli karena barangnya tidak sesuai dengan harga yang di tentukan maupun kerugian bagi penjual karena barang yang dijual lebih banyak dari harga yang di tentukan. Sehingga mengakibatkan haram akadnya dalam fiqih muamalah.

Secara istilah fiqh, gharar adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Menurut madzhab syafi'i, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/akibat yang menakutkan. Sedang Ibnu Qoyyim berkata bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.

Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Begitu juga yang disampaikan Imam as-Sarakhsi serta Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Hazm melihat gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum. Begitupun di dalam hadistnya, Rasulullah Saw telah melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar. Jual beli

gharar menurut Imam as-Sa'adi termasuk dalam kategori perjudian yang sudah jelas keharamannya dalam nash al-Qur'an. Ketentuan ini didasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw melarang menjual barang yang sudah dibeli sebelum barang tersebut berada dibawah penguasaan pembeli pertama (HR. Abu Dawud). Karena dimungkinkan rusak atau hilang obyek dari akad tersebut, sehingga jual beli yang pertama dan yang kedua menjadi batal.

Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Rasulullah Saw bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ

Artinya: Dan dari Ibnu Umar RA, Ia berkata: Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual buah-buahan sampai (buah-buahan) tersebut nampak masaknyanya. Beliau melarang penjual maupun pembelinya. (HR.Muttafaqun'alaih)⁹³

Hadis di atas menjelaskan jual beli yang tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad yaitu jual beli yang dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai obyek akad. Misalnya, jual beli dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang, tampak bahwa jual beli seperti ini tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserahterimakan, karena waktu yang ditetapkan tidak jelas. Namun, jika waktunya ditentukan secara pasti dan disepakati antara keduanya maka jual beli tersebut adalah sah.

Jual beli yang tidak adanya kepastian obyek akad, yaitu adanya dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, dalam suatu transaksi terdapat dua barang yang berbeda kriteria dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang mana yang akan di jual sebagai obyek akad. Jual beli ini merupakan suatu bentuk penafsiran atas larangan Rasulullah Saw untuk melakukan *bai'atain fi bai'ah*. Termasuk di dalam jual beli *gharar* adalah jual beli dengan cara melakukan undian dalam berbagai bentuknya. Kondisi

⁹³ A Hassan, *Ibid*: hlm. 376.

obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, transaksi/jual beli motor dalam kondisi rusak. Jual beli seperti ini salah satu bentuk dari *gharar* karena di dalamnya terkandung unsur spekulatif bagi penjual dan pembeli, sehingga sama halnya dengan melakukan jual beli undian.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisaa“ ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S A n-Nisa: 29’)⁹⁴

Jual beli dibolehkan, ketika dilakukan dengan cara kerelaan kedua belah pihak, atas transaksi yang dilakukan dalam sepanjang tidak bertentangan dengan syariat dan keduanya antara penjual dan pembeli saling ridho.

Jual beli tidak menggunakan timbangan pada jual beli barang rongsokan yang dilakukan pengumpul di masyarakat dilarang dalam al Qur’an, jual beli tersebut mengandung unsur *gharar* dan penipuan. Ada rasa kecewa pada salah satu pihak yang dialami oleh penjual barang rongsokan. Selain dari sisi rukun dan syarat juga terdapat permasalahan mengenai kemaslahatan, karena dalam transaksi jual beli di tempat penampungan barang rongsokan, pembeli barang rongsokan menimbang dengan perkiraan dan cenderung menentukan berat yang diinginkan, hal tersebut terdapat kebathilan yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual.

Sebagai sesama manusia terutama kepada orang muslim dilarang memakan harta sesama muslim dengan jalan yang bathil dimana salah satu pihak merasa tertekan dan tidak berdaya akan perilaku pihak lain dan terpaksa

⁹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Cordoba Special For Muslimah* (Bandung: PT Cordoba International Indonesia 2018),.hlm, 107-108.

menuruti aturan main yang diterapkan pada salah satu pihak ke pihak lain tersebut. Dan manusia diperintahkan untuk mencari penghidupan dengan jalan perdagangan secara suka sama suka dan tanpa adanya paksaan. Tidak ada alat timbang dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam menentukan berat serta harga. Ketidakpastian itulah yang mengandung unsur *gharar*, sedangkan dalam hukum Islam jual beli dengan tipu daya dan spekulasi dilarang. Dalam perjanjian, telah terjadi kesepakatan, bagaimanapun hak dan kewajiban haruslah tetap dipenuhi kecuali karena adanya hal-hal yang darurat seperti bencana alam, karena dalam perniagaan terdapat tiga kemungkinan yaitu untung, impas dan rugi. Apabila untung itu sudah sewajarnya tetapi pada saat sepi pengumpulan barang rongsokan yang terjadi adalah pembeli barang rongsokan meninggikan barang dari barang yang sewajarnya. Harusnya untung rugi sudah menjadi konsekuensi pembeli barang rongsokan.

Nilai-nilai yang ada dan harus ada dalam jual beli ialah kejujuran. Hal itu merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Diantara nilai-nilai yang terkait dengan kejujuran ialah amanah (terpercaya), yakni mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya baik sedikit maupun banyak, tidak mengambil lebih banyak dari yang menjadi haknya, tidak mengurangi hak orang lain baik berupa hasil penjualan maupun jumlah barang dagangan.⁹⁵ Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah SWT dalam al-Qur'an, begitu pula perintah dan larangan Nabi Saw dalam Sunnah, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.

Transaksi perdagangan umumnya mengandung risiko untung dan rugi hal yang wajar bagi setiap orang berharap untuk selalu mendapatkan keuntungan, tapi belum tentu dalam setiap usahanya akan mendapatkan

⁹⁵Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009, hlm. 219.

keuntungan. Menurut Imam Ghazali bahwa motivasi seorang pedagang adalah keuntungan, yaitu keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Risiko untung dan rugi merupakan kondisi yang tidak pasti dalam setiap usaha. Islam tidak melarang suatu akad yang hanya terkait dengan risiko atau ketidakpastian, hanya bila risiko tersebut sebagai upaya untuk membuat satu pihak mendapatkan keuntungan atas pengorbanan pihak lain, maka hal tersebut menjadi gharar. Dalam transaksi modern, banyak ditemukan model transaksi yang termasuk dalam kategori gharar. Terutama transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Umum terjadi, lembaga keuangan modern merupakan lembaga usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Gharar dalam lembaga keuangan modern terdapat pada cara mereka melakukan usaha dan mendapatkan keuntungan.

Rukun jual beli adalah ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), ada *sighat* (lafal ijab dan kabul), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang. Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, dalam jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhoan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin (bisu atau yang lainnya), maka boleh berijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul. Syarat-syarat orang yang berakad yaitu berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Kemudian yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.⁹⁶

Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan adalah suci, memberi manfaat, jangan *ditaklikan* (menggantungkan), tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, milik sendiri, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas, sehingga antara keduanya dalam jual beli tidak akan terjadi

⁹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.72-73.

penipuan.⁹⁷ Syarat-syarat nilai tukar adalah harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit, apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh Syara'.



⁹⁷Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap) cet. 59*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 281.

BAB EMPAT

PENUTUP

Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dengan beberapa saran yang terkait dengan pembahasan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Praktik transaksi jual beli barang rongsokan yang dilakukan para penampung barang rongsokan di Gampong Jawa Kota Banda Aceh tidak ada masalah pada aturan yang karena menggunakan timbangan pada saat menakar objek jual beli, akan tetapi harga yang di berikan oleh pembeli barang rongsokan tidak semuanya sama, sehingga cenderung merugikan salah satu pihak yaitu menjual barang rongsokan di tempat penampung barang rongsokan Gampong Jawa Kota Banda Aceh.
2. Dari ketiga objek pembeli barang rongsokan, hanya satu pembeli yang terindikasi mengandung unsur gharar. Hal ini dikarenakan timbangan yang seharusnya digunakan oleh si pembeli tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya melainkan hanya menggunakan perkiraan melalui sistem perkiraan menggunakan dua tangan. Sehingga dalam praktiknya mengandung unsur gharar. Maka praktik jual beli barang rongsokan yang menggunakan sistem perkiraan menggunakan kekuatan tangan tidak dibenarkan dalam fiqih muamalah.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, serta sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya dengan menggunakan variabel yang berbeda seperti; Praktik jual beli barang

- rongsokan dalam perspektif hukum islam dan undang-undang perlindungan konsumen.
2. Untuk pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap penampung jual beli untuk melakukan evaluasi tentang timbangan yang dimiliki oleh penampung barang rongsokan karena sama seperti pedagang dipasar yang diperiksa oleh petugas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*, Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Mu'amalat, Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Anna Dwi Cahyani. *Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Turi Tegal Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, Skripsi Yogyakarta: Fak. Syari'ah UIN Sunankalijaga, 2010.
- Arlis Kusniati. *Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Pakaian Terlantar Studi Kasus di Ponpes Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo*, Ponorogo: STAIN Pres, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul Ali Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Penerbit J-Art, 2004.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Durrotun Nafizah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sisem Jual Beli Tebasan Studi Kasus Jual Beli Cengkeh di Desa Sidorharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang*, Skripsi Semarang: Fak. Syariah UIN Walisongo, 2014.
- Hanik Atul Musarofah. *Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Baramg Bekas Studi Kasus di Pengeful Barang Bekas Kelurahan Keniten Ponorogo*, Ponorogo: STAIN Pres, 2006.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Komari. *Tinjauan Fiqh Tehadap Jual Beli Barang Rongsok di Desa Bancangan Kecama tan Sambit Ponorogo*, Ponorogo: STAIN Press, 2002.
- Muhammad Syarif chaudhry. *Fundamental of Islamic Economic System*, terj. Suherman Rosyidi, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.

- Muzakir Abu Bakar. *Metode Penelitian*, Banda Aceh, 2013.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Rafita Sari Oktafia. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli HP Refurbished Studi Pada Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang: Palembang, 2017.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah* Jilid XII, terj. H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: ALMa'arif, 1987.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam Hukum Fiqih Lengkap*, Cet. Ke-63 Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Syekh Adurrahman As-Sa'di dkk. *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Umi Faijah, Hanan. *Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas*. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2016.
- Yuli, Haryati. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hp Bekas Studi di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timu*, Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015.
- Zainuddin Ali. *Metode Peneltian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Alih BahasaKamaludli A. Marzuki Umar, Jakarta: Al-i'tishom, 2008
- Ali Fikri. *Al- Muamalah al- Maddiyah wa Al Adabiyah*, Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1357
- Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. *Nayl-Al-Authar*, Juz 6 Dar Al-Fir,t,t
- Hendi Suhendi. *Fiqh muamalah*, Surabaya: MUTIARA ILMU, 2012

Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani. *Terjemahan Bulughul Maram*, terj. H.M.Ali, Surabaya: MUTIARA ILMU, 2012


Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Rachmat syafe'i. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet III, Jakarta: Kencana, 2010

Zulqaria Lahiry. *Verifikasi Jual Beli Barang Rongsokan DiTinjau Terhadap Legalitas Ma'q D'Alaih*, Banda Aceh: UIN-Ar-Raniry, 2017

Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Mauliza Rahmi
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Mns Blang/ 22 Agustus 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Mahasiswa
6. Kebangsaan/suku : Indonesia/ Aceh
7. Alamat : Meunasah Blang, Kec. Meureudu,
Kab Pidie Jaya
8. Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Abu Bakar Ali
 - b. Ibu : Khairiah S.Ag
 - c. Alamat : Meunasah Blang, Kec. Meureudu,
Kab. Pidie Jaya
9. Pendidikan
 - a. SD : MIN 1 Pidie Jaya
 - b. SMP : MTsN 2 Pidie Jaya
 - c. SMA : SMAN 1 Meureudu Pidie Jaya
 - d. S-1 : Prodi Hukum Ekonomi Syariah,
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Ar- Raniry Banda Aceh


Demikianlah daftar riwayat hidup yang telah saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 26 Juli 2021

Mauliza Rahmi
NIM. 170102095

Lampiran 1. Sk pembimbing skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor:21/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Siti Mawar, S.Ag, M.Hum
 b. Yenny Sri Wahyuni, PMH
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


Nama : Mauliza Rahmi
NIM : 170102095
Prodi : HES
Judul : Proses Jual Beli Barang Rongsokan Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Kajian Terhadap Keberadaan Unsur Gharar)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 5 Januari 2021
 Dekan,

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2. Surat permohonan melakukan penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1150/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Pengurus Barang Rongsokan di Kecamatan Kuta Raja

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MAULIZA RAHMI / 170102095**
Semester/jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Jl. Prada Utama No.10, lamgugob, Syiah Kuala. Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Proses jual Beli Barang Rongsokan Di Tinjau Menurut Fiqh Muamalah (Kajian Terhadap Keberadaan Unsur Gharar)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Maret 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 03 Juni 2021

Dr. Jabbar, M.A.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 3. Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Proses Jual Beli Barang Rongsokan Di Tinjau
Menurut Fiqh Muamalah (Kajian Terhadap
Keberadaan Unsur *Gharar*)

Waktu Wawancara : Pukul 15.00-18.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin, 07 Juni 2021

Orang Yang Diwawancarai: Pengumpul dan Pihak Agen Pemilik Tempat
Jual Beli Barang Rongsokan Di Gampong Jawa,
Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh.

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Kapan awal mula dibangunnya bisnis yang anda geluti sekarang ini?	
2. Bagaimana praktik jual beli barang rongsokan yang anda lakukan?	
3. Bagaimana anda membeli barang rongsokan?	
4. Bagaimana anda menjual barang rongsokan?	
5. Apakah anda menggunakan timbangan pada saat proses transaksi dilakukan?	
6. Kemana anda mendistribusikan barang rongsokan?	
7. Berapa modal yang anda keluarkan dalam pembelian barang rongsokan?	
8. Berapa modal yang anda dapatkan dalam sekali penjualan barang rongsokan?	

Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Nurhayati pemilik tempat jual beli barang rongsokan



Wawancara dengan Bapak Rynus pemilik tempat jual beli barang rongsokan



Wawancara dengan Bapak Mariaman pemilik tempat jual beli barang rongsokan



Wawancara dengan Bapak Rynus pemilik tempat jual beli barang rongsokan